



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara telekonferensi dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -
Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Lamoyo Djati bin alm. Samijan;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl. Jagarahayu, Komplek Perumnas Ciracas In, Rt. 001, Rw.011, Kel. / Kec. Kota Serang, alamat tinggal sekarang : Kp. Kadu Kacang, Ds. Kelahang Barat, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Alip bin alm. Cali;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Kp. Karya Mukti, Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang, alamat tempat tinggal : Kampung Kadu Gadung, Rt.002, Rw.001, Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II) masing-masing ditangkap oleh Penyidik Kepolisian, tanggal 16 Juli 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erlan Setiawan, S.HI.,S.H.,M.H., Siti Maspupah, S.H.,M.H., Nadiya Al Ichsan, S.H.,M.H., dan Yani Suryani, S.H. Advocat, Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Erlan Setiawan Associate (ESA LAW FIRM) yang beralamat di Jalan Palenam Link Cikasir No. 79, Sukalaksana Curug, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/TipidTer/ESA-2023/Serang, tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang dibawah register Nomor 59/SK/Pid/2024/PN Pdl, yang kemudian dicabut oleh Terdakwa I berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa, tanggal 16 Januari 2024 dan Terdakwa I menunjuk Penasihat Hukum yang baru untuk mendampingi Terdakwa I yaitu Hadian Surachmat, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor hukum Jardien Law Office (Consellor & Attorney At Law) yang beralamat di Komplek Griya Permata Asri (GPA) Jl. Anggrek I B-10 No.5 Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 22 Januari 2024 di bawah register Nomor : 6/SK/Pid/2024/PN Pdl;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Andrie Pratama, S.H.,S.E., Sudrajat, S.H.,M.H., Aripin, S.H.,L,LM., Andi Hadi, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Perkumpulan LBH – Jatramada, yang beralamat di Perum Kurantren Asri Residence Blok A No.2

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang - Provinsi Banten, dan bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 058/SKK/LBH/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 08 Januari 2024 di bawah register Nomor : 1/SK/Pid/2024/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm)** dan Terdakwa II. **ALIP Bin Alm. CALI** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) selama 2 (dua) Tahun dan Terdakwa II ALIP Bin Alm. CALI pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
 - 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultraviolet;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Muda IMEI : 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam dengan IMEI 1 : 862118059139573, IMEI 2 : 862118059139565 berikut kartu SIM 081211686991 dan 085852996085;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI periode bulan April 2023.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar *Pledooi* (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa I secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 36 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Uang Palsu dalam dakwaan kedua;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo at bono*);

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima replik ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang yang sebelumnya;
2. Menerima dakwaan penuntut umum dan tuntutan penuntut umum seluruhnya;
3. Menolak seluruhnya Nota Pembelaan/ Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa I secara lisan atas Replik Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa I menyatakan tetap pada Pledooinya sedangkan Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar *Pledooi* (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*Pledooi*) dari Terdakwa II;
2. Memutus Terdakwa II hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis terhadap *Pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menyatakan:

1. Menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima Tuntutan Pidana kami sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada Senin tanggal 05 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa II secara lisan atas Replik Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa II menyatakan tetap pada Pledooinya sedangkan Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm)** bersama dengan Terdakwa II. **ALIP Bin Alm. CALI** bersama-sama dengan Saksi ACHMAD MULYADI Alias GALIH Bin SABAR PUJI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi NUR ALI Alias ARIS Bin Alm. ASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023, bertempat di Kp. Kadu gadung Ds. Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Hotel Wisata Baru Kota Serang, saat itu Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi memperlihatkan foto melalui handponenya yaitu 1 (satu) buah BOX yang berisikan uang palsu pecahan 100.000 dengan total keseluruhan senilai 65 Miliar, Kemudian Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi memberitahukan kepada Terdakwa I, bahwa uang tersebut bisa dikerjasamakan dengan mekanisme bagi dua, namun ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk biaya pemindahan dan pengangkutan 1 (satu) buah Box yang berisikan uang palsu sebanyak 65 Miliar tersebut ke Bank BRI untuk proses deposit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Terdakwa I pergi ke daerah Subang Prov.Jawa Barat bersama Saksi ARI BUDIANSYAH kerumah Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi, dan Saksi SABAR FUJI SANTOSO serta Saksi TONY AVIANS pergi ke daerah INDRAMAYU, yaitu ke rumah Saksi ARIS Als NUR ALI untuk melihat box berisi uang palsu tersebut. Setelah Terdakwa I diperlihatkan uang palsu tersebut, pada 28 April 2023 Terdakwa I pulang kembali kerumah Terdakwa I di Kp.Kadu Kacang Ds.Kelahang barat Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib, Saksi GALIH Als ACHMAD Mulyadi dan Saksi SABAR FUJI SANTOSO beserta supirnya yaitu Saksi TONY AVIANS mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa uang yang diduga palsu tersebut, kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,- secara transfer melalui aplikasi M Banking BRI milik Terdakwa I nomor rekening : 020601004198568 milik Terdakwa I ke nomor rekening yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 29 April 2023 dengan nomor rekening Bank BRI : 1200012486275 Atas nama Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 29 April 2023 dengan nomor rekening Bank BRI : 081401024467534 Atas nama Sdr. ABDULLAH SUNETH sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 03 Mei 2023, dengan nomor rekening Bank BRI : 037701021528501 Atas nama Sdri. SISCA MARIA sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Kemudian uang yang diduga palsu tersebut, Terdakwa I simpan di septy box di Bank Mega selama 2 bulan, dikarenakan uang tersebut ada kekurangan yaitu pada nomor seri tidak menyala pada saat di terawang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sehingga sekitar awal bulan Juli 2023, Terdakwa I menelpone Terdakwa II untuk mencarikan mata uang IDR/POLIMER (mata uang pecahan Rp.100.000 yang terbuat dari plastic emisi 1999) setelah itu Terdakwa II akan mencarikan uang tersebut.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di sekitaran Alun-Alun Kab. Pandeglang, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyerahkan bok/kardus hitam berisikan uang diduga palsu tersebut sebanyak 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, lalu Terdakwa II membawa uang diduga palsu tersebut ke rumahnya yang beralamat Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, dan setelah tiba di rumah Terdakwa II, kotak kardus berisikan uang diduga palsu tersebut, Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa II.
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I, yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang memiliki uang IDR/ POLIMER dan meminta Terdakwa I untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, setelah itu 2 orang yang tidak Terdakwa I kenal datang menemui Terdakwa I dengan membawa sampel uang IDR/POLIMER sebanyak 100 lembar / 1 gepok. Lalu Terdakwa I melakukan pengecekan terhadap uang tersebut dan bahwa uang tersebut uang asli sehingga Terdakwa I pun melakukan obrolan dengan 2 orang tersebut. Kemudian pemilik uang tersebut mengatakan bahwa ia memiliki 3 gepok / 30.000.000,- uang IDR/polimer, dan Terdakwa I harus menyiapkan uang senilai Rp.

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,-. Setelah itu disepakati dan orang tersebut meminta bukti kepada Terdakwa I untuk ditunjukkan uang milik Terdakwa I yang diduga palsu yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebelumnya. Setelah ditunjukkan uang milik Terdakwa I tersebut, kemudian orang yang tidak Terdakwa I kenal yang memiliki uang IDR/POLIMER pamit untuk mengambil uang IDR/POLIMER sisanya, dan Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.250.000,- untuk ongkos pulang,

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang. Terdakwa I didatangi dan diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Resor Pandeglang. Pada saat itu Anggota Kepolisian menyampaikan bahwa ada laporan mengenai peredaran mata uang rupiah palsu dan menanyakan kepada Terdakwa I, dimana uangnya?" dan Terdakwa I menjawab ada pada Terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II yang beralamat Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan) gepok mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- yang berada didalam kamar Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PRINGGO ANGGA WIJAYA, S.H, dan setelah Ahli melihat dan memeriksa terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1.Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
- 2.Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
- 3.Angka nominal; tulisan Bank Indonesia; gambar pahlawan; gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila diraba;
- 4.Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar dan perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- 5.Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- 6.Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 7.Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
- 8.Tulisan Mikroteks tidak terbaca.

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka Ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I. **LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm)** bersama dengan Terdakwa II. **ALIP Bin Alm. CALI** bersama-sama dengan Saksi ACHMAD MULYADI Alias GALIH Bin SABAR PUJI SANTOSO (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi NUR ALI Alias ARIS Bin Alm. ASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Kp. Kadu gadung Ds. Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa I bertemu dengan Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Hotel Wisata Baru Kota Serang, saat itu Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI memperlihatkan foto melalui handponenya yaitu 1 (satu) buah BOX yang berisikan uang palsu pecahan 100.000 dengan total keseluruhan senilai 65 Miliar, Kemudian Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI memberitahukan kepada Terdakwa I, bahwa uang tersebut bisa dikerjasamakan dengan mekanisme bagi dua, namun ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) untuk biaya pemindahan dan pengangkutan 1 (satu) buah Box yang

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang palsu sebanyak 65 Miliar tersebut ke Bank BRI untuk proses deposit.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, Terdakwa I pergi ke daerah Subang Prov.Jawa Barat bersama Saksi ARI BUDIANSYAH kerumah Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI, dan Saksi SABAR FUJI SANTOSO serta Saksi TONY AVIANS pergi ke daerah INDRAMAYU, yaitu ke rumah Saksi ARIS Als NUR ALI untuk melihat box berisi uang palsu tersebut. Setelah Terdakwa I diperlihatkan uang palsu tersebut, pada 28 April 2023 Terdakwa I pulang kembali kerumah Terdakwa I di Kp.Kadu Kacang Ds.Kelahang barat Kec.Cimanuk Kab.Pandeglang.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 sekitar jam 02.00 Wib, Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI dan Saksi SABAR FUJI SANTOSO beserta supirnya yaitu Saksi TONY AVIANS mendatangi rumah Terdakwa I dengan membawa uang yang diduga palsu tersebut, kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000, secara transfer melalui aplikasi M Banking BRI milik Terdakwa I nomor rekening : 020601004198568 milik Terdakwa I ke nomor rekening yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 April 2023 dengan nomor rekening Bank BRI : 1200012486275 Atas nama Saksi GALIH Als ACHMAD MULYADI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 29 April 2023 dengan nomor rekening Bank BRI : 081401024467534 Atas nama Sdr. ABDULLAH SUNETH sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 03 Mei 2023, dengan nomor rekening Bank BRI : 037701021528501 Atas nama Sdri. SISCA MARIA sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

- Kemudian uang yang diduga palsu tersebut, Terdakwa I simpan di septy box di Bank Mega selama 2 bulan, dikarenakan uang tersebut ada kekurangan yaitu pada nomor seri tidak menyala pada saat di terawang dengan menggunakan sinar ultraviolet. Sehingga sekitar awal bulan Juli 2023, Terdakwa I menelpone Terdakwa II untuk mencarikan mata uang IDR/POLIMER (mata uang pecahan Rp.100.000 yang terbuat dari plastic emisi 1999) setelah itu Terdakwa II akan mencarikan uang tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di sekitaran Alun-Alun Kab. Pandeglang, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyerahkan bok/kardus

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan uang diduga palsu tersebut sebanyak 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, lalu Terdakwa II membawa uang diduga palsu tersebut ke rumahnya yang beralamat Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, dan setelah tiba di rumah Terdakwa II, kotak kardus berisikan uang diduga palsu tersebut, Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa II.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I, yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang memiliki uang IDR/ POLIMER dan meminta Terdakwa I untuk datang ke rumahnya. Kemudian sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa I tiba di rumah Terdakwa II, setelah itu 2 orang yang tidak Terdakwa I kenal datang menemui Terdakwa I dengan membawa sampel uang IDR/POLIMER sebanyak 100 lembar / 1 gepok. Lalu Terdakwa I melakukan pengecekan terhadap uang tersebut dan bahwa uang tersebut uang asli sehingga Terdakwa I pun melakukan obrolan dengan 2 orang tersebut. Kemudian pemilik uang tersebut mengatakan bahwa ia memiliki 3 gepok / 30.000.000,- uang IDR/polimer, dan Terdakwa I harus menyiapkan uang senilai Rp. 125.000.000,-. Setelah itu disepakati dan orang tersebut meminta bukti kepada Terdakwa I untuk ditunjukan uang milik Terdakwa I yang diduga palsu yang Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II sebelumnya. Setelah ditunjukan uang milik Terdakwa I tersebut, kemudian orang yang tidak Terdakwa I kenal yang memiliki uang IDR/POLIMER pamit untuk mengambil uang IDR/POLIMER sisanya, dan Terdakwa I memberikan uang senilai Rp.250.000,- untuk ongkos pulang,

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang. Terdakwa I didatangi dan diamankan oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Kepolisian Resor Pandeglang. Pada saat itu Anggota Kepolisian menyampaikan bahwa ada laporan mengenai peredaran mata uang rupiah palsu dan menanyakan kepada Terdakwa I, dimana uangnya?" dan Terdakwa I menjawab ada pada Terdakwa II. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II yang beralamat Kp. Kadu Gadung Desa Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang, ditemukan barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan) gepok mata uang rupiah palsu pecahan Rp.

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- yang berada didalam kamar Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli PRINGGO ANGGA WIJAYA, S.H, dan setelah Ahli melihat dan memeriksa terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
3. Angka nominal; tulisan Bank Indonesia; gambar pahlawan; gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila diraba;
4. Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar dan perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
5. Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
6. Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
7. Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
8. Tulisan Mikroteks tidak terbaca.

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka Ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu.

----- **Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau keberatan dari Terdakwa : Lamoyo Djati Bin Samijan (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima (obsscuurlibel);

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl, atas nama Terdakwa I Lamoyo Djati bin Samijan (alm.) dan Terdakwa II Alip bin alm. Cali;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
 - Bahwa saksi dan Tim dari Polres Pandeglang menangkap Terdakwa I serta sabar dan Nur Ali terkait dengan tindak pidana setiap orang yang memalsu rupiah dan/ atau menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan/ atau yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu Setiap orang yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
 - Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah ALIP yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi ketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa adanya seseorang yang melakukan peredaran mata uang rupiah palsu, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ASEP IBARUDIN dan FAIZ RAMADHAN berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Kadu gadung Ds.

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang tepatnya kami ke rumah Terdakwa ALIP Bin Alm. Cali, lalu sesampainya di rumah Terdakwa ALIP, saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) dan Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan ARI BUDIANSYAH, kemudian saksi dan Tim menanyakan perihal uang, lalu dijawab Terdakwa ALIP “ada”, lalu saksi dan Tim mencari uang tersebut dan menemukan uang dari dalam lemari kamar Terdakwa ALIP yang mana uang tersebut berada di dalam box warna hitam, kemudian saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO “ini uang apa?”, lalu dijawab Terdakwa LAMOYO “uang layak bank tetapi tidak layak edar. Kemudian saksi dan Tim membawa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polres saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO “uang tersebut didapat dari siapa?”, lalu Terdakwa LAMOYO menjawab “bahwa uang didapat dari ACHMAD MULYADI alias GALIH dari Indramayu”, kemudian saksi dan Tim menuju alamat ACHMAD MULYADI di Indramayu, kemudian sekitar Jam 15.00 Wib, di Indramayu kami mengamankan ACHMAD MULYADI alias GALIH, lalu saat ACHMAD MULYADI alias GALIH diinterogasi, ACHMAD MULYADI alias GALIH mendapat uang rupiah palsu tersebut dari NUR ALI Alias ARIS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib di Kp. Cibereng Desa Cibereng Kec. Terisi, Kab. Indramayu, saksi dan Tim mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Kp. Tanjungwangi, RT. 001, RW. 001, Kel. Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, saksi dan Tim mengamankan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN, Setelah itu saksi dan Tim membawa mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ke Mako Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut sehubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) yaitu selaku pemilik mata uang rupiah palsu, Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI yaitu yang menyimpan mata uang rupiah palsu dari LAMOYO, ACHMAD MULYADI alias GALIH berperan mempertemukan Terdakwa LAMOYO dengan ARIS untuk melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan menyerahkan uang rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat serta menerima uang pembayaran dari Terdakwa LAMOYO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian uang rupiah tidak asli, SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ikut mengantarkan ACHMAD MULYADI alias GALIH dalam menyerahkan uang Rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat, NUR ALI Alias ALI menjual uang Rupiah tidak asli kepada ACHMAD MULYADI alias GALIH sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat;

- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum digunakan oleh Terdakwa LAMOYO namun menurut pengakuan Terdakwa LAMOYO uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk pembelian uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO membeli uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999 kepada siapa;
- Bahwa saksi dan Tim ada mengejar orang yang disebutkan oleh NUR ALI alias ARIS tetapi tidak ketemu, kemudian Saya dan Tim langsung membawa NUR ALI alias ARIS ke Polres Pandeglang;
- Bahwa Bank mengatakan uang tidak layak edar tidak dapat disimpan di dalam Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli ke rekening;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu NUR ALI alias ARIS mendapatkan uang rupiah palsu dari mana, karena saksi dan Tim saat memeriksa nomor handphone tempat membeli sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti berupa handphone-handphone tersebut digunakan mereka untuk berkomunikasi;
- Bahwa ACHMAD MULYADI dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi mengenai uang rupiah palsu didapat pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib yang mana dalam informasi tersebut berisi bahwa ada seseorang yang mempunyai uang rupiah palsu/tidak asli beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kp. Pasir Gadung;
- Bahwa yang pertama kami menangkap Terdakwa ALIP, lalu saksi dan Tim menangkap Terdakwa LAMOYO dan supirnya yang bernama ARI;
- Bahwa yang didapatkan di rumah Terdakwa ALIP berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna hitam, IMEI 1 862118059139573, IMEI 2 862118059139565 berikut kartu sim 081211686991 dan 085852996085 disita dari Lamoyo Djati;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna biru muda, IMEI 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186 disita dari Alip;
 - 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
 - 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultra violet;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO saat dirumah Terdakwa ALIP berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ALIP berada dikamar dan sedang dikerok badannya;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan menyerahkan uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut pada bulan April 2023 yang mana Terdakwa ALIP hanya menyimpan uang rupiah palsu/tidak asli hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa ACHMAD Mulyadi mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa saksi menanyakan NUR ALI alias ARIS perihal mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari mana namun hanya diketahui sampai dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ditangkap di cimanuk, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yasa saya ketahui Terdakwa LAMOYO, ACHMAD Mulyadi, NUR ALI dan SABAR baru pertama kali mereka bertransaksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli digunakan untuk membeli uang IDR Polymer/ pecahan Rp100.000,00

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999 berbahan plastik, namun saksi tidak tahu cara Terdakwa Lamoyo membelinya, namun Terdakwa lamoyo mengatakan dari temannya;

- Bahwa saksi tidak tahu Sinar ultraviolet Terdakwa LAMOYO dapat dari mana;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ditemukan peti yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan apa-apa, saat kami kerumah NUR ALI hanya ditemukan ibu dan saudara dari NUR ALI;
- Bahwa saksi tidak mengobrol dengan NUR ALI alias ARIS karena NUR ALI alias ARIS berada dimobil yang berbeda dengan saksi;
- Bahwa kami berangkat menangkap ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR menggunakan 3 (tiga) mobil;
- Bahwa tidak ditemukan mesin mencetak uang tetapi saat saksi dan Tim menanyakan hal tersebut ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa uang berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) merupakan uang layak bank tetapi tidak layak edar;
- Bahwa Achmad Mulyadi pernah, terkait dengan uang palsu juga di Pengadilan Negeri Kuningan;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP, SABAR dan NUR ALI buka sebuah komplotan, mereka melakukan spontan saja;
- Bahwa total uang rupiah palsu/ tidak asli yang ditemukan 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) yang berjumlah Rp284.100.000,00 (dua puluh delapan empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara peredaran uang rupiah palsu/ tidak asli yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka tinggal berbeda kota;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum diedarkan;
- Bahwa cara ACHMAD MULYADI alias GALIH berhubungan/ berkomunikasi dengan Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI alias ARIS melalui handphone;

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone ACHMAD Mulyadi alias Galih dan Terdakwa LAMOYO serta NUR ALI alias ARIS ada diperiksa di Pandeglang dan di dalam handphone tersebut ada video uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) didalam peti yang berada di rumah NUR ALI alias ARIS yang mana di dalam video tersebut ada NUR ALI, Terdakwa LAMOYO, ACHMAD Mulyadi dan SABAR sedang melihat uang tersebut;
- Bahwa saat saksi ngobrol dengan mereka, jumlah uang didalam peti sekitar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa saat barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa itu uang layak Bank tetapi tidak layak edar;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli didapat dirumah Terdakwa ALIP sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut dari ACHMAD Mulyadi alias Galih;
- Bahwa ACHMAD Mulyadi alias Galih mendapatkan uang rupiah palsu/tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa Lamoyo membeli uang rupiah palsu/ tidak asli dengan harga dua banding satu, yang mana dua uang rupiah palsu dibeli dengan satu uang rupiah asli (2:1) atau Terdakwa LAMOYO membeli uang palsu tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ACHMAD Mulyadi alias Galih diantar/ didampingi oleh SABAR dalam menyerahkan uang rupiah palsu ke Terdakwa LAMOYO didaerah cimanuk;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin Alm. SAMIJAN terhitung dari bulan April 2023 memiliki mata uang rupiah palsu tersebut yang di titipkan kepada Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan di simpan oleh Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI di rumahnya yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Opsal bagian lapangan dan berfungsi melakukan penyelidikan dan melakukan tangkap tangan;
- Bahwa informasi dari masyarakat atau bisa juga disebut dari cepu/ mata-mata;

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi yang mana saksi dan Tim Opsnal jika kita mendapatkan informasi dari cepu/ informan maka akan kami tindak lanjuti;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim menangkap Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO di rumah ALIP yang beralamat Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pandeglang, kemudian saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa Barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 merupakan uang rupiah palsu/ tidak asli;
- Bahwa barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 ada diperiksa oleh Ahli dan barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dibawa ke Penyidik, lalu Penyidik yang periksa;
- Bahwa saksi mengobrol dan katanya uang di dalam peti tersebut berjumlah Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang yang saat ini menjadi barang bukti merupakan uang titipan dari Terdakwa LAMOYO dan uang tersebut dititip pada bulan April 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan keterangan Saksi Ke-I ada yang salah yaitu kejadian penangkapan mereka lihat dari video, lalu setelah melihat video tersebut Saksi Ke-I dan Tim nya mengejar orang yang ada didalam video tersebut sedangkan untuk keterangan saksi ke I yang lain Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asep Ikrabudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi dan Tim dari Polres Pandeglang menangkap Terdakwa I serta sabar dan Nur Ali terkait dengan tindak pidana Setiap orang yang memalsu rupiah dan/ atau menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan/ atau yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu Setiap orang yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah ALIP yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi ketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa adanya seseorang yang melakukan peredaran mata uang rupiah palsu, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama ASEP IBARUDIN dan FAIZ RAMADHAN berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Kadu gadung Ds. Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang tepatnya kami ke rumah Terdakwa ALIP Bin Alm. Cali, lalu sesampainya di rumah Terdakwa ALIP saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) dan Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan ARI BUDIANSYAH, kemudian Saya dan Tim menanyakan perihal uang, lalu dijawab Terdakwa ALIP "ada", lalu saksi dan Tim mencari uang tersebut dan menemukan uang dari dalam lemari kamar Terdakwa ALIP yang mana uang tersebut berada di dalam box warna hitam, kemudian saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO "ini uang apa ?", lalu dijawab Terdakwa LAMOYO "uang layak bank tetapi tidak layak edar. Kemudian saksi dan Tim membawa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polres saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO "uang tersebut didapat dari siapa?", lalu Terdakwa LAMOYO menjawab "bahwa uang didapat dari ACHMAD MULYADI alias GALIH dari Indramayu", kemudian saksi dan Tim menuju alamat ACHMAD MULYADI di Indramayu, kemudian sekitar Jam 15.00 Wib di Indramayu kami mengamankan ACHMAD MULYADI alias GALIH, lalu saat ACHMAD MULYADI alias GALIH diinterogasi, ACHMAD MULYADI alias GALIH mendapat uang rupiah palsu tersebut dari NUR ALI Alias ARIS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib di Kp. Cibereng Desa Cibereng Kec. Terisi, Kab. Indramayu, saksi dan Tim mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Kp. Tanjungwangi, RT. 001, RW. 001, Kel. Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, saksi dan

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim mengamankan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN, Setelah itu saksi dan Tim membawa mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ke mako polres pandeglang untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut sehubungan dengan perkara tersebut;

- Bahwa Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) yaitu selaku pemilik mata uang rupiah palsu, Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI yaitu yang menyimpan mata uang rupiah palsu dari LAMOYO, ACHMAD MULYADI alias GALIH berperan mempertemukan Terdakwa LAMOYO dengan ARIS untuk melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan menyerahkan uang rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat serta menerima uang pembayaran dari Terdakwa LAMOYO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian uang rupiah tidak asli, SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ikut mengantarkan ACHMAD MULYADI alias GALIH dalam menyerahkan uang Rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat, NUR ALI Alias ALI menjual uang Rupiah tidak asli kepada ACHMAD MULYADI alias GALIH sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat;

- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum digunakan oleh Terdakwa LAMOYO namun menurut pengakuan Terdakwa LAMOYO uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk pembelian uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999;

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO membeli uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999 kepada siapa;

- Bahwa saksi dan Tim ada mengejar orang yang disebutkan oleh NUR ALI alias ARIS tetapi tidak ketemu, kemudian saksi dan Tim langsung membawa NUR ALI alias ARIS ke Polres Pandeglang;

- Bahwa Bank mengatakan uang tidak layak edar tidak dapat disimpan di dalam Bank;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli ke rekening;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu NUR ALI alias ARIS mendapatkan uang rupiah palsu dari mana, karena saksi dan Tim saat memeriksa nomor handphone tempat membeli sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti berupa handphone-handphone tersebut digunakan mereka untuk berkomunikasi;
- Bahwa ACHMAD MULYADI dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi mengenai uang rupiah palsu didapat pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib yang mana dalam informasi tersebut berisi bahwa ada seseorang yang mempunyai uang rupiah palsu/tidak asli beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kp. Pasir Gadung;
- Bahwa yang pertama kami menangkap Terdakwa ALIP, lalu saksi dan Tim menangkap Terdakwa LAMOYO dan supirnya yang bernama ARI;
- Bahwa yang didapatkan di rumah Terdakwa ALIP berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna hitam, IMEI 1 862118059139573, IMEI 2 862118059139565 berikut kartu sim 081211686991 dan 085852996085 disita dari Lamoyo Djati;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna biru muda, IMEI 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186 disita dari Alip;
 - 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
 - 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultra violet;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO saat di rumah Terdakwa ALIP berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ALIP berada dikamar dan sedang dikerok badannya;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan menyerahkan uang rupiah palsu/tidak asli tersebut pada bulan April 2023 yang mana Terdakwa ALIP hanya menyimpan uang rupiah palsu/tidak asli hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari ACHMAD MULYADI;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD MULYADI mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa saksi menanyakan NUR ALI alias ARIS perihal mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari mana, namun hanya diketahui sampai dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ditangkap di cimanuk, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR baru pertama kali mereka bertransaksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa uang rupiah palsu/tidak asli digunakan untuk membeli uang IDR Polymer/ pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999 berbahan plastik, namun saksi tidak tahu cara Terdakwa Lamoyo membelinya, namun Terdakwa lamoyo mengatakan dari temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sinar ultraviolet Terdakwa LAMOYO dapat dari mana;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ditemukan peti yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan apa-apa, saat kami kerumah NUR ALI hanya ditemukan ibu dan saudara dari NUR ALI;
- Bahwa saksi tidak mengobrol dengan NUR ALI alias ARIS karena NUR ALI alias ARIS berada dimobil yang berbeda dengan Saya;
- Bahwa kami berangkat menangkap ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR menggunakan 3 (tiga) mobil;
- Bahwa tidak ditemukan mesin mencetak uang tetapi saat saksi dan Tim menanyakan hal tersebut ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa uang berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) merupakan uang layak bank tetapi tidak layak edar;
- Bahwa Achmad Mulyadi pernah, terkait dengan uang palsu juga di Pengadilan Negeri Kuningan;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP, SABAR dan NUR ALI buka sebuah komplotan, mereka melakukan spontan saja;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang rupiah palsu/ tidak asli yang ditemukan 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) yang berjumlah Rp284.100.000,00 (dua puluh delapan empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara peredaran uang rupiah palsu/ tidak asli yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka tinggal berbeda kota;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum diedarkan;
- Bahwa cara ACHMAD MULYADI alias GALIH berhubungan/ berkomunikasi dengan Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI alias ARIS melalui handphone;
- Bahwa Handphone ACHMAD MULYADI alias GALIH dan Terdakwa LAMOYO serta NUR ALI alias ARIS ada diperiksa di Pandeglang dan di dalam handphone tersebut ada video uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) di dalam peti yang berada di rumah NUR ALI alias ARIS yang mana didalam video tersebut ada NUR ALI, Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI dan SABAR sedang melihat uang tersebut;
- Bahwa saat saksi ngobrol dengan mereka, jumlah uang di dalam peti sekitar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Saat barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa itu uang layak Bank tetapi tidak layak edar;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli didapat di rumah Terdakwa ALIP sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut dari ACHMAD MULYADI alias GALIH;
- Bahwa ACHMAD MULYADI alias GALIH mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa Lamoyo membeli uang rupiah palsu/ tidak asli dengan harga dua banding satu, yang mana dua uang rupiah palsu dibeli dengan satu uang rupiah asli (2:1) atau Terdakwa LAMOYO membeli uang palsu tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD MULYADI alias GALIH diantar/ didampingi oleh SABAR dalam menyerahkan uang rupiah palsu ke Terdakwa LAMOYO di daerah Cimanuk;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin Alm. SAMIJAN terhitung dari bulan April 2023 memiliki mata uang rupiah palsu tersebut yang di titipkan kepada Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan di simpan oleh Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI di rumahnya yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Opsal bagian lapangan dan berfungsi melakukan penyelidikan dan melakukan tangkap tangan;
- Bahwa informasi dari masyarakat atau bisa juga disebut dari cepu/ mata-mata;
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi yang mana saksi dan Tim Opsnal jika kita mendapatkan informasi dari cepu/ informan maka akan kami tindak lanjuti;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim menangkap Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO di rumah ALIP yang beralamat Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pandeglang, kemudian saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa Barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 merupakan uang rupiah palsu/ tidak asli;
- Bahwa barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 ada diperiksa oleh Ahli dan barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dibawa ke Penyidik, lalu Penyidik yang periksa;
- Bahwa saksi mengobrol dan katanya uang di dalam peti tersebut berjumlah Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang yang saat ini menjadi barang bukti merupakan uang titipan dari Terdakwa LAMOYO dan uang tersebut dititip pada bulan April 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan keterangan Saksi Ke-I ada yang salah yaitu kejadian penangkapan mereka lihat dari video, lalu setelah melihat video tersebut Saksi Ke-I dan Tim nya mengejar

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



orang yang ada didalam video tersebut sedangkan untuk keterangan saksi ke I yang lain Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Faiz Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi dan Tim dari Polres Pandeglang menangkap Terdakwa I serta sabar dan Nur Ali terkait dengan tindak pidana Setiap orang yang memalsu rupiah dan/ atau menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dan/ atau yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu Setiap orang yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah ALIP yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang saksi ketahui bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa adanya seseorang yang melakukan peredaran mata uang rupiah palsu, Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama ASEP IBARUDIN dan FAIZ RAMADHAN berangkat dari mako Polres Pandeglang ke Kp. Kadu gadung Ds. Sindanglaya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang tepatnya kami ke rumah Terdakwa ALIP Bin Alm. Cali, lalu sesampainya di rumah Terdakwa ALIP, saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) dan Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan ARI BUDIANSYAH, kemudian saksi dan Tim menanyakan perihal uang, lalu dijawab Terdakwa ALIP "ada", lalu saksi dan Tim mencari uang tersebut dan menemukan uang dari dalam lemari kamar Terdakwa ALIP yang mana uang tersebut berada di dalam box warna hitam, kemudian saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO "ini uang apa ?", lalu dijawab Terdakwa LAMOYO "uang layak bank tetapi tidak layak edar. Kemudian saksi dan Tim membawa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Polres saksi dan Tim menanyakan kepada Terdakwa LAMOYO “uang tersebut di dapat dari siapa?”, lalu Terdakwa LAMOYO menjawab “bahwa uang di dapat dari ACHMAD Mulyadi alias GALIH dari Indramayu”, kemudian saksi dan Tim menuju alamat ACHMAD Mulyadi di Indramayu, kemudian sekitar Jam 15.00 Wib di Indramayu kami mengamankan ACHMAD Mulyadi alias GALIH, lalu saat ACHMAD Mulyadi alias GALIH diinterogasi, ACHMAD Mulyadi alias GALIH mendapat uang rupiah palsu tersebut dari NUR ALI Alias ARIS, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 21.00 Wib di Kp. Cibereng Desa Cibereng Kec. Terisi, Kab. Indramayu, saksi dan Tim mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib di Kp. Tanjungwangi, RT. 001, RW. 001, Kel. Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab. Subang, Prov. Jawa Barat, saksi dan Tim mengamankan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN, Setelah itu saksi dan Tim membawa mengamankan NUR ALI Alias ARIS dan SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ke Mako Polres Pandeglang untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut sehubungan dengan perkara tersebut;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO DJATI Bin SAMIJAN (Alm) yaitu selaku pemilik mata uang rupiah palsu, Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI yaitu yang menyimpan mata uang rupiah palsu dari LAMOYO, ACHMAD Mulyadi alias GALIH berperan mempertemukan Terdakwa LAMOYO dengan ARIS untuk melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan menyerahkan uang rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat serta menerima uang pembayaran dari Terdakwa LAMOYO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian uang rupiah tidak asli, SABAR FUJI SANTOSO Bin Alm. NGUSMAN ikut mengantarkan ACHMAD Mulyadi alias GALIH dalam menyerahkan uang Rupiah tidak asli kepada Terdakwa LAMOYO sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat, NUR ALI Alias ALI menjual uang Rupiah tidak asli kepada ACHMAD Mulyadi alias GALIH sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat;

- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum digunakan oleh Terdakwa LAMOYO namun menurut pengakuan Terdakwa LAMOYO uang tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk pembelian uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO membeli uang IDR Polimer (uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) emisi tahun 1999 kepada siapa;
- Bahwa saksi dan Tim ada mengejar orang yang disebutkan oleh NUR ALI alias ARIS tetapi tidak ketemu, kemudian saksi dan Tim langsung membawa NUR ALI alias ARIS ke Polres Pandeglang;
- Bahwa Bank mengatakan uang tidak layak edar tidak dapat disimpan di dalam Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli ke rekening;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu NUR ALI alias ARIS mendapatkan uang rupiah palsu dari mana, karena saksi dan Tim saat memeriksa nomor handphone tempat membeli sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti berupa handphone-handphone tersebut digunakan mereka untuk berkomunikasi;
- Bahwa ACHMAD MULYADI dan teman-temannya ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi mengenai uang rupiah palsu didapat pada tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib yang mana dalam informasi tersebut berisi bahwa ada seseorang yang mempunyai uang rupiah palsu/tidak asli beralamat di Kecamatan Pagelaran, Kp. Pasir Gadung;
- Bahwa yang pertama kami menangkap Terdakwa ALIP, lalu saksi dan Tim menangkap Terdakwa LAMOYO dan supirnya yang bernama ARI;
- Bahwa yang didapatkan di rumah Terdakwa ALIP berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna hitam, IMEI 1 862118059139573, IMEI 2 862118059139565 berikut kartu sim 081211686991 dan 085852996085 disita dari Lamoyo Djati;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna biru muda, IMEI 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186 disita dari Alip;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultra violet;
- 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO saat dirumah Terdakwa ALIP berada di ruang tamu sedangkan Terdakwa ALIP berada dikamar dan sedang dikerok badannya;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan menyerahkan uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut pada bulan April 2023 yang mana Terdakwa ALIP hanya menyimpan uang rupiah palsu/ tidak asli hanya 1 (satu) malam;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari ACHMAD MULYADI;
- Bahwa saksi lupa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa ACHMAD MULYADI mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa saksi menanyakan NUR ALI alias ARIS perihal mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari mana namun hanya diketahui sampai dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO ditangkap di cimanuk, Kab. Pandeglang;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR baru pertama kali mereka bertransaksi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli digunakan untuk membeli uang IDR Polymer/ pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999 berbahan plastik, namun saksi tidak tahu cara Terdakwa Lamoyo membelinya, namun Terdakwa lamoyo mengatakan dari temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Sinar ultraviolet Terdakwa LAMOYO dapat dari mana;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ditemukan peti yang berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ditemukan apa-apa, saat kami kerumah NUR ALI hanya ditemukan ibu dan saudara dari NUR ALI;
- Bahwa saksi tidak mengobrol dengan NUR ALI alias ARIS karena NUR ALI alias ARIS berada dimobil yang berbeda dengan Saya;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami berangkat menangkap ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR menggunakan 3 (tiga) mobil;
- Bahwa tidak ditemukan mesin mencetak uang tetapi saat saksi dan Tim menanyakan hal tersebut ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR mengatakan tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa uang berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) merupakan uang layak bank tetapi tidak layak edar;
- Bahwa Achmad Mulyadi pernah, terkait dengan uang palsu juga di Pengadilan Negeri Kuningan;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP, SABAR dan NUR ALI buka sebuah komplotan, mereka melakukan spontan saja;
- Bahwa total uang rupiah palsu/ tidak asli yang ditemukan 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) yang berjumlah Rp284.100.000,00 (dua puluh delapan empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara peredaran uang rupiah palsu/ tidak asli yang dilakukan oleh mereka, padahal mereka tinggal berbeda kota;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut belum diedarkan;
- Bahwa cara ACHMAD MULYADI alias GALIH berhubungan/ berkomunikasi dengan Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI alias ARIS melalui handphone;
- Bahwa Handphone ACHMAD MULYADI alias GALIH dan Terdakwa LAMOYO serta NUR ALI alias ARIS ada diperiksa di Pandeglang dan di dalam handphone tersebut ada video uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) didalam peti yang berada di rumah NUR ALI alias ARIS yang mana didalam video tersebut ada NUR ALI, Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI dan SABAR sedang melihat uang tersebut;
- Bahwa saat saya ngobrol dengan mereka, jumlah uang didalam peti sekitar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Saat barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan pada Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mengatakan bahwa itu uang layak Bank tetapi tidak layak edar;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli didapat dirumah Terdakwa ALIP sejumlah 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut dari ACHMAD MULYADI alias GALIH;
- Bahwa ACHMAD MULYADI alias GALIH mendapatkan uang rupiah palsu/tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa Lamoyo membeli uang rupiah palsu/tidak asli dengan harga dua banding satu, yang mana dua uang rupiah palsu dibeli dengan satu uang rupiah asli (2:1) atau Terdakwa LAMOYO membeli uang palsu tersebut dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ACHMAD MULYADI alias GALIH diantar/ didampingi oleh SABAR dalam menyerahkan uang rupiah palsu ke Terdakwa LAMOYO didaerah cimanuk;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa LAMOYO DJATI Bin Alm. SAMIJAN terhitung dari bulan April 2023 memiliki mata uang rupiah palsu tersebut yang di titipkan kepada Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI dan di simpan oleh Terdakwa ALIP Bin Alm. CALI di rumahnya yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi bekerja dibagian Opsal bagian lapangan dan berfungsi melakukan penyelidikan dan melakukan tangkap tangan;
- Bahwa informasi dari masyarakat atau bisa juga disebut dari cepu/ mata-mata;
- Bahwa saksi dan Tim mendapatkan informasi yang mana saksi dan Tim Opsnal jika kita mendapatkan informasi dari cepu/ informan maka akan kami tindak lanjuti;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim menangkap Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO dirumah ALIP yang beralamat Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kab. Pandeglang, kemudian saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dalam 29 (dua puluh sembilan) ikat yang disimpan dalam kardus;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



- Bahwa Barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 merupakan uang rupiah palsu/tidak asli;
- Bahwa barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 ada diperiksa oleh Ahli dan barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dibawa ke Penyidik, lalu Penyidik yang periksa;
- Bahwa saksi mengobrol dan katanya uang di dalam peti tersebut berjumlah Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang yang saat ini menjadi barang bukti merupakan uang titipan dari Terdakwa LAMOYO dan uang tersebut dititip pada bulan April 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan keterangan Saksi Ke-I ada yang salah yaitu kejadian penangkapan mereka lihat dari video, lalu setelah melihat video tersebut Saksi Ke-I dan Tim nya mengejar orang yang ada didalam video tersebut sedangkan untuk keterangan saksi ke I yang lain Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dadan Nugraha (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan polisi atas nama NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa saat setelah ditangkap NUR ALI alias ARIS mengatakan pernah bertemu dengan Terdakwa LAMOYO, SABAR dan ACHMAD MULYADI alias GALIH di rumahnya yang beralamat di Indramayu pada bulan April 2023 dan NUR ALI alias ARIS disana menunjukan 1 (satu) buah peti yang berisi mata uang Rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) yang mana menurut NUR ALI alias ARIS tersebut titipan;
- Bahwa kemudian saat NUR ALI alias ARIS diperlihatkan barang bukti berupa uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) didalam kardus yang ditemukan pada Terdakwa LAMOYO. NUR ALI alias ARIS mengataan bahwa uang yang dimiliki Terdakwa LAMOYO atau uang yang saat ini menjadi barang bukti merupakan bukan uang dari NUR ALI alias ARIS, selanjutnya ditanyakan perihal dimana uang yang berada didalam 1 (satu) peti tetapi NUR ALI alias ARIS tidak bisa menunjukannya, tetapi ACHMAD MULYADI mengatakan bahwa uang yang ACHMAD MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Terdakwa LAMOYO merupakan uang dari NUR ALI alias ARIS;

- Bahwa barang bukti berupa mata uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan Ahli dari Bank Indonesia menyatakan bahwa mata uang rupiah tersebut palsu/ tidak asli;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa NUR ALI alias ARIS, Terdakwa LAMOYO, SABAR dan ACHMAD Mulyadi bertemu di rumah NUR ALI alias ARIS dan melihat 1 (satu) peti mata uang rupiah di dalam rekaman Video milik ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa barang bukti berupa mata uang rupiah tersebut palsu/ tidak asli dan mata uang tersebut tidak layak edar;
- Bahwa yang memeriksa barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah Ahli dari Bank Indonesia;
- Bahwa di dalam Video milik ACHMAD Mulyadi terekam NUR ALI alias ARIS, Terdakwa LAMOYO, SABAR dan ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa NUR ALI mengatakan uang yang menjadi barang bukti dengan uang yang didalam peti bukan satu kesatuan namun ACHMAD Mulyadi mengatakan uang barang bukti dengan uang yang berada di dalam peti merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saat NUR ALI alias ARIS ditanyai perihal keberadaan peti yang berisi uang, NUR ALI alias ARIS tidak bisa menunjukan peti yang berisikan uang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan NUR ALI alias ARIS uang tersebut merupakan titipan dari PAK TANI;
- Bahwa Pak Tani Seorang pengusaha dan mempunyai Yayasan dan Pak Tani menitipkan uang tersebut untuk dilihat dan dimahar jika mau diambil;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO menitipkan uang kepada Terdakwa ALIP untuk ditukarkan dengan uang IDR Polimer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 1999 untuk nanti dilakukan obligasi;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan dari pengakuan Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dari ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang palsu/tidak asli sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 29 laks/gepok namun setelah dihitung uang yang ada hanya Rp284.100.000,00, dengan membayar dengan uang asli sejumlah

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

1. Transfer ke rekening atas nama ACHMAD MULYADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Transfer ke rekening atas nama ABDULLAH SUNETH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Transfer ke rekening SISCA MARIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa LAMOYO harus menyetor uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa LAMOYO berharap dengan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) mendapatkan uang lebih dan Terdakwa LAMOYO dengan uang ada ingin membeli uang IDR Polymer dengan perhitungan 1 uang asli mendapatkan 2 uang palsu/ tidak asli tetapi kami tidak mengetahui LAMOYO membeli uang IDR Polymer untuk apa;

- Bahwa sesuai dengan rekening koran yang kita periksa, Terdakwa LAMOYO mentransfer menggunakan nomor rekening pribadinya;

- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang milik pribadi Terdakwa LAMOYO;

- Bahwa dari hasil penyidikan uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut akan diganti uang IDR Polymer dari rekanTerdakwa ALIP;

- Bahwa saya tidak tahu uang IDR Polymer tersebut asli;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO uang IDR Polymer itu uang lama;

- Bahwa peran ACHMAD MULYADI merupakan orang dari Terdakwa LAMOYO untuk membeli uang palsu/ tidak asli ke NUR ALI alias ARIS;

- Bahwa menurut keterangan NUR ALI uang did alam peti sudah dikembalikan ke PAK TANI;

- Bahwa NUR ALI alias ARIS dan PAK TANI merupakan satu peran;

- Bahwa Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP, NUR ALI dan ACHMAD MULYADI baru pertama kali transaksi uang palsu;

- Bahwa ACHMAD MULYADI pernah dihukum di kuringan terkait dengan uang palsu;

- Bahwa mereka bisa disebut jaringan peredaran uang palsu;

- Bahwa saya tidak tahu uang palsu tersebut sudah disebar;

- Bahwa barang bukti berupa sinar ultraviolet, alat itu digunakan untuk memeriksa keaslian uang dan alat tersebut disita dari Terdakwa LAMOYO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran NUR ALI yang menyiapkan uang yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa uang peti yang ada di dalam video tersebut sudah diambil kembali oleh PAK TANI setelah pertemuan antara Terdakwa LAMOYO, NUR ALI, SABAR dan ACHMAD Mulyadi pergi/ selesai melihat;
- Bahwa uang yang di dapat ACHMAD Mulyadi dari Terdakwa LAMOYO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh ACHMAD Mulyadi diserahkan kepada NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa ACHMAD Mulyadi alias GALIH berkomunikasi dengan NUR ALI alias ARIS, bahwa untuk membawa uang didalam peti dibutuhkan mahar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mentransfer uang ke tiga nomor rekening atas perintah ACHMAD Mulyadi alias GALIH;
- Bahwa ACHMAD Mulyadi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada NUR ALI alias ARIS secara tunai/cash;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima NUR ALI alias ARIS saat penyerahan uang rupiah palsu pada bulan April 2023;
- Bahwa sebelum penyerahan uang rupiah palsu/tidak asli antara NUR ALI alias ARIS, ACHMAD Mulyadi alias GALIH, Terdakwa LAMOYO dan SABAR sempat ada pertemuan dan melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam satu peti, setelah melihat itu Terdakwa LAMOYO sempat ke boyolali, lalu Terdakwa LAMOYO berkomunikasi dengan ACHMAD Mulyadi alias GALIH;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO menyerahkan uang rupiah palsu/tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/gepok di alun-alun Pandeglang pada tanggal 14 juli 2023;
- Bahwa uang rupiah palsu/tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/gepok diserahkan kepada Terdakwa ALIP oleh Terdakwa LAMOYO sebagai jaminan Terdakwa ALIP untuk mencari uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ALIP mempunyai rekanan orang yang memiliki uang IDR Polymer sebanyak 3 (tiga) ikat;
- Bahwa Terdakwa ALIP tidak pernah bertemu dengan ACHMAD Mulyadi, NUR ALI dan SABAR;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LAMOYO berkata uang rupiah palsu/ tidak asli mau ditukar dengan uang IDR Polymer sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 29 April 2023 ACHMAD MULYADI menyerahkan uang rupiah palsu/tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/gepok kepada Terdakwa LAMOYO di rumah saya yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Desa Kelahang Barat, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproduksi uang rupiah palsu atau tidak asli tersebut, kami cuma tahu orang yang mengedarkan dan menyimpan uang rupiah palsu/tidak asli tersebut;
- Bahwa NUR ALI alias ARIS mengatakan tidak pernah menyerahkan uang rupiah palsu/tidak asli kepada ACHMAD MULYADI, tetapi ACHMAD MULYADI mengatakan bahwa uang rupiah palsu/tidak asli tersebut ia terima dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, SABAR dan Terdakwa LAMOYO melihat uang rupiah palsu dirumah NUR ALI pada bulan April 2023 yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa Penyidik menangkap NUR ALI alias ARIS berdasarkan bukti-bukti/ fakta yang berkaitan dengan NUR ALI alias ARIS dan NUR ALI alias ARIS tidak bisa menunjukkan uang rupiah palsu kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat penangkapan NUR ALI alias ARIS, saksi tidak ikut tetapi saat penangkapan didapati/disita 1(satu) buah handphone dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ditemukan uang didalam peti dan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa yang disita dan menjadi barang bukti untuk perkara ini, yaitu:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A16 warna silver, IMEI 1 867124050462415, IMEI 2 867124050462407 berikut kartu sim 0821-2863-3935 disita dari Achmad Mulyadi;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO V20 warna hitam, IMEI 1 862118059139573, IMEI 2 862118059139565 berikut kartu sim 081211686991 dan 085852996085 disita dari Lamoyo Djati;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F11 warna hitam metalik, IMEI 1 861689046537054, IMEI 2 861689046537047 berikut kartu sim 082218837997 disita dari Nur Ali;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI periode bulan April 2023;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A17 warna biru muda, IMEI 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186 disita dari Alip;
- 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultra violet;
- 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- Bahwa tidak ada mobil yang disita dan ada ditemukan obligasi dan uang dollar;
- Bahwa tidak ada ditemukan obligasi dan uang dollar;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa NUR ALI alias ARIS dan PAK TANI merupakan satu rangkaian karena NUR ALI alias ARIS mengatakan bahwa uang di dalam peti tersebut merupakan uang dari PAK TANI, maka kami lakukan analisa;
- Bahwa uang rupiah yang ada di dalam video dan di dalam peti tidak ada yang menyebutkan uang palsu;
- Bahwa menurut keterangan Ahli uang yang menjadi barang bukti merupakan uang palsu/ tidak asli;
- Bahwa menurut keterangan Ahli uang yang menjadi barang bukti merupakan uang palsu/ tidak asli;
- Bahwa awalnya Terdakwa ALIP tidak mengetahui bahwa uang yang dia terima dari Terdakwa LAMOYO merupakan uang rupiah tidak asli tetapi Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang rupiah yang menjadi barang bukti merupakan uang rupiah layak bank namun tidak layak edar dan Terdakwa ALIP mengetahui hal tersebut dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa Terdakwa ALIP mengetahui bahwa uang rupiah tidak asli tersebut untuk dibeli IDR polimer karena Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang rupiah tidak asli didalam box tersebut hanya untuk uang

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dan uang rupiah tidak asli untuk digunakan sebagai jaminan sebagai pembelian uang IDR polimer sebanyak 3 (tiga) ikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ali Atin (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penyidik pembantu memeriksa Terdakwa ALIP;
- Bahwa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO merupakan Terdakwa yang pertama kali diamankan yang mana Terdakwa ALIP menerima 29 gepok/ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 yang diduga palsu di Alun-Alun Kabupaten Pandeglang pada tanggal 14 Juli 2023 dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang rupiah palsu tersebut untuk ditukar dengan uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999, Terdakwa ALIP mempunyai rekanan yang memiliki uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ikat/gepok berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP mengatakan mendapat uang rupiah palsu/tidak asli tersebut dari LAMOYO, sedangkan Terdakwa LAMOYO mengatakan mendapatkan uang rupiah palsu/tidak asli tersebut dari ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa kemudian ACHMAD Mulyadi ditangkap dan diinterogasi, lalu ACHMAD Mulyadi mengaku mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO merupakan Terdakwa yang pertama kali diamankan yang mana Terdakwa ALIP menerima 29 gepok/ikat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 yang diduga palsu di Alun-Alun Kabupaten Pandeglang pada tanggal 14 Juli 2023 dari Terdakwa LAMOYO dan uang rupiah palsu tersebut untuk ditukar dengan uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 1999, Terdakwa ALIP mempunyai rekanan yang memiliki uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) ikat/gepok berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP mengatakan mendapat uang rupiah

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu/tidak asli tersebut dari LAMOYO, sedangkan Terdakwa LAMOYO mengatakan mendapatkan uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut dari ACHMAD MULYADI, kemudian ACHMAD MULYADI ditangkap dan diinterogasi, lalu ACHMAD MULYADI mengaku mendapatkan uang rupiah palsu/tidak asli dari NUR ALI alias ARIS;

- Bahwa cara uang palsu/ tidak asli tersebut ada di Terdakwa ALIP yaitu sebelumnya Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO melakukan transaksi untuk mencari uang IDR Polymer, lalu Terdakwa ALIP memberitahu bahwa dia mempunyai rekanan yang memiliki uang IDR Polymer, selanjutnya mereka transaksi di alun-alun kabupaten pandeglang yang mana Terdakwa LAMOYO menyerahkan uang rupiah sebanyak 29 gepok/ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 pada tanggal 14 Juli 2023, lalu pada tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa ALIP mengatakan ada yang mau menukarkan uang IDR Polymer, kemudian Terdakwa LAMOYO pada hari itu juga datang kerumah Terdakwa ALIP dan memeriksa uang IDR Polymer yang dibawa oleh rekanan Terdakwa ALIP, lalu pemilik uang IDR Polymer pulang untuk mengambil sisa uangnya, setelah ditunggu oleh Terdakwa LAMOYO dan Terdakwa ALIP datanglah pihak Kepolisian dan menangkap mereka;

- Bahwa Terdakwa LAMOYO mengatakan membeli 29 ikat/gepok uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dari NUR ALI alias ARIS dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang tersebut dari ACHMAD MULYADI alias GALIH yang membawa langsung kepada Terdakwa LAMOYO, lalu Terdakwa LAMOYO pada saat itu juga membayar uang palsu tersebut kepada ACHMAD MULYADI alias GALIH dengan transfer uang kepada:

1. Transfer ke rekening atas nama ACHMAD MULYADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Transfer ke rekening atas nama ABDULLAH SUNETH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Transfer ke rekening SISCA MARIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut ALIP uang rupiah yang disita dari rumahnya tersebut merupakan uang layak Bank tetapi tidak layak edar;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUR ALI alias ARIS mengatakan itu bukan uang dia tetapi ACHMAD MULYADI mengatakan itu uang dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO menintipkan uang kepada Terdakwa ALIP untuk ditukarkan dengan uang IDR Polimer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 1999 untuk nanti dilakukan obligasi;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan dari pengakuan Terdakwa LAMOYO, Terdakwa LAMOYO mendapatkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu ruiah) dari dari ACHMAD MULYADI;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO harus menyetor uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa LAMOYO berharap dengan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) mendapatkan uang lebih dan Terdakwa LAMOYO dengan uang tersebut ingin membeli uang IDR Polymer dengan perhitungan 1 uang asli mendapatkan 2 uang palsu/ tidak asli, tetapi kami tidak mengetahui Terdakwa LAMOYO membeli uang IDR Polymer untuk apa;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran yang kita periksa, Terdakwa LAMOYO mentransfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan nomor rekening pribadinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang milik pribadi Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa dari hasil penyidikan uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut akan Terdakwa lamoyo ganti dengan uang IDR Polymer dari rekan Terdakwa ALIP;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ALIP dan Terdakwa LAMOYO uang IDR Polymer tersebut adalah uang lama;
- Bahwa ACHMAD MULYADI merupakan orang dari Terdakwa LAMOYO untuk membeli uang palsu/ tidak asli ke NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa menurut keterangan NUR ALI uang di dalam peti sudah dikembalikan ke PAK TANI;
- Bahwa NUR ALI alias ARIS dan PAK TANI merupakan satu peran;
- Bahwa ACHMAD MULYADI alias GALIH berkomunikasi dengan NUR ALI alias ARIS, bahwa untuk membawa uang didalam peti dibutuhkan mahar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa LAMOYO mentransfer uang ke tiga nomor rekening atas perintah ACHMAD MULYADI alias GALIH;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD MULYADI menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada NUR ALI alias ARIS secara tunai/ cash;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diterima NUR ALI alias ARIS saat penyerahan uang rupiah palsu pada bulan April 2023, Sebelum penyerahan uang rupiah palsu/ tidak asli antara NUR ALI alias ARIS, ACHMAD MULYADI alias GALIH, Terdakwa LAMOYO dan SABAR sempat ada pertemuan dan melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam satu peti, setelah melihat itu Terdakwa LAMOYO sempat ke boyolali, lalu Terdakwa LAMOYO berkomunikasi dengan ACHMAD MULYADI alias GALIH;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO, Terdakwa ALIP, NUR ALI dan ACHMAD MULYADI baru pertama kali transaksi uang palsu;
- Bahwa ACHMAD MULYADI pernah dihukum di kuningan terkait dengan uang palsu;
- Bahwa mereka bisa disebut jaringan peredaran uang palsu;
- Bahwa saksi tidak tahu uang palsu tersebut sudah disebar;
- Bahwa barang bukti berupa sinar ultraviolet, alat itu digunakan untuk memeriksa keaslian uang dan alat tersebut disita dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa peran NUR ALI yang menyiapkan uang yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa uang peti yang ada didalam video tersebut sudah diambil kembali oleh PAK TANI setelah pertemuan antara Terdakwa LAMOYO, NUR ALI, SABAR dan ACHMAD MULYADI pergi/ selesai melihat;
- Bahwa uang yang didapat ACHMAD MULYADI dari Terdakwa LAMOYO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh ACHMAD MULYADI serahkan kepada NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO menyerahkan uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/ gepok di alun-alun Pandeglang pada tanggal 14 juli 2023;
- Bahwa Uang rupiah palsu/tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/gepok diserahkan kepada Terdakwa ALIP oleh Terdakwa LAMOYO sebagai jaminan Terdakwa ALIP untuk mencari uang IDR Polymer pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ALIP mempunyai rekanan orang yang memiliki uang IDR Polymer sebanyak 3 (tiga) ikat;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALIP tidak pernah bertemu dengan ACHMAD MULYADI, NUR ALI dan SABAR;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO ingin menukar uang rupiah palsu/tidak asli dengan uang IDR Polymer sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 April 2023 ACHMAD MULYADI menyerahkan uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 29 ikat/gepok kepada Terdakwa LAMOYO di rumah saya yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Desa Kelahang Barat, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang memproduksi uang rupiah palsu atau tidak asli tersebut, kami cuma tahu orang yang mengedarkan dan menyimpan uang rupiah palsu/tidak asli tersebut;
- Bahwa NUR ALI alias ARIS mengatakan tidak pernah menyerahkan uang rupiah palsu/ tidak asli kepada ACHMAD MULYADI, tetapi ACHMAD MULYADI mengatakan bahwa uang rupiah palsu/tidak asli tersebut ia terima dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, SABAR dan Terdakwa LAMOYO melihat uang rupiah palsu di rumah NUR ALI pada bulan April 2023 yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) buah peti yang berisi uang di rumah NUR ALI dari video;
- Bahwa Penyidik menangkap NUR ALI alias ARIS berdasarkan bukti-bukti/ fakta yang berkaitan dengan NUR ALI alias ARIS dan NUR ALI alias ARIS tidak bisa menunjukkan uang rupiah palsu kepada Penyidik;
- Bahwa pada saat penangkapan NUR ALI alias ARIS, saksi tidak ikut tetapi saat penangkapan didapati/ disita 1(satu) buah handphone dari NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ada ditemukan uang didalam peti dan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa yang disita dan menjadi barang bukti untuk perkara ini, yaitu:
 - 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
 - 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultraviolet;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam dengan IMEI 1 : 862118059139573, IMEI 2 : 862118059139565 berikut kartu SIM 081211686991 dan 085852996085;
- 1 (satu) berkas rekening korang Bank BRI dengan nomor rekening : 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI periode bulan April 2023;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Muda IMEI : 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186;
- Bahwa NUR ALI alias ARIS dan PAK TANI merupakan satu rangkaian karena NUR ALI alias ARIS mengatakan bahwa uang di dalam peti tersebut merupakan uang dari PAK TANI, maka kami lakukan analisa;
- Bahwa menurut keterangan Ahli uang yang menjadi barang bukti merupakan uang palsu/ tidak asli;
- Bahwa Terdakwa ALIP awalnya tidak mengetahui bahwa uang yang dia terima dari Terdakwa LAMOYO merupakan uang rupiah tidak asli tetapi Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang rupiah yang menjadi barang bukti merupakan uang rupiah layak bank namun tidak layak edar dan Terdakwa ALIP mengetahui hal tersebut dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa Terdakwa ALIP mengetahui karena Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang rupiah tidak asli di dalam box tersebut hanya untuk uang jaminan dan uang rupiah tidak asli untuk uang jaminan sebagai pembelia uang IDR polimer sebanyak 3 (tiga) ikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Iman Ramdhani (Saksi Verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penyidik pembantu memeriksa Terdakwa Sabar;
- Bahwa peran SABAR mengantarkan ACHMAD MULYADI bertemu Terdakwa LAMOYO dan menyerahkan uang rupiah palsu;
- Bahwa menurut Penyidik lain yang memeriksa ACHMAD MULYADI alias GALIH, SABAR mengetahui bahwa uang rupiah yang dibawa ACHMAD MULYADI adalah uang rupiah palsu/ tidak asli;
- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa Sabar diketahui bahwa pada bulan April 2023 SABAR bersama ACHMAD MULYADI, LAMOYO kerumah NUR ALI alias ARIS, sesampainya disana SABAR bersama ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO diajak masuk kedalam dapur rumah NUR ALI, saat disana mereka diperlihatkan 1 (satu) buah peti yang berisikan

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah meliha itu mereka pergi, kemudian pada bulan Mei 2023 SABAR mengantarkan ACHMAD MULYADI ke rumah Terdakwa LAMOYO yang beralamat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, sesampainya disana ACHMAD MULYADI menyerahkan sejumlah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa SABAR mengatakan dia tidak mengetahui bahwa uang yang dibawa ACHMAD MULYADI merupakan uang rupiah palsu/ tidak asli;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;
- Bahwa ACHMAD MULYADI, SABAR dan Terdakwa LAMOYO melihat uang rupiah palsu dirumah NUR ALI pada bulan April 2023 yang beralamat di Indramayu;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) buah peti yang berisi uang dirumah NUR ALI dari video;
- Bahwa di rumah NUR ALI alias ARIS tidak ditemukan uang didalam peti dan berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Ahli uang yang menjadi barang bukti merupakan uang palsu/tidak asli;
- Bahwa Terdakwa ALIP awalnya tidak mengetahui bahwa uang yang dia terima dari Terdakwa LAMOYO merupakan uang rupiah tidak asli tetapi Terdakwa ALIP mengataan bahwa uang rupiah yang menjadi barang bukti merupakan uang rupiah layak bank namun tidak layak edar dan Terdakwa ALIP mengetahui hal tersebut dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa Terdakwa ALIP mengetahui bahwa uang rupiah tidak asli tersebut untuk dibelikan IDR polimer karena Terdakwa ALIP mengatakan bahwa uang rupiah tidak asli di dalam box tersebut hanya untuk uang jaminan dan uang rupiah tidak asli untuk uang jaminan sebagai pembeliaa uang IDR polimer sebanyak 3 (tiga) ikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Achmad Mulyadi alias Galih bin Sabar Fuji Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saya mengenal Terdakwa LAMOYO sejak tahun 2011;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mempunyai sebuah perusahaan dan saksi sebagai direktur utamanya disana dan Terdakwa LAMOYO bekerja di PT. Kontraktor sebagai management aset, lalu kami bertemu dan rapat perihal proyek pembangunan pasar baros, lalu saya mengatakan "tidak ada uang, tetapi uang pinjam ada". Kemudian Terdakwa LAMOYO mengatakan SKBP ada?, kamu carikan pinjaman, lalu saksi jawab saya ada rekan yang punya uang;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pekerjaan di sana karena perusahaan saya baru berdiri sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa nilai proyek pasar baros sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa saat itu ada orang dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan saya sebagai subcon (Sub Kontraktor), kemudian saksi mengatakan jika biaya besar saksi tidak mampu, dari pertemuan tersebut, lalu saksi pulang dan bertemu dengan NUR ALI alias ARIS dan bercerita, setelah itu NUR ALI alias ARIS mengatakan kalau ada proyek bisa saksi modali, kemudian saksi diajak kerumah NUR ALI alias ARIS dan melihat sample uang rupiah emisi tahun 2016, lalu mau saksi bawa namun NUR ALI alias ARIS mengatakan saksi tdk bisa bawa, kemudian saksi menghubungi Terdakwa LAMOYO dan mengatakan saksi ada orang yang memiliki uang tetapi orang tersebut mengatakan jika mau ambil harus siap mahar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa LAMOYO datang ke rumah saksi kerumah untuk memeriksa keaslian uang tersebut, lalu Terdakwa LAMOYO mengatakan "kalau asli kita masukan ke sistem", lalu saksi tanya Terdakwa LAMOYO "ini money laundry gak, saya takut dijemak seperti dulu, saksi tidak mau terjebak jadi kurir seperti dulu", setelah itu tanggal 12 April 2023 saksi, Terdakwa LAMOYO dan SABAR datang ke rumah NUR ALI alias ARIS untuk memeriksa keaslian uang, setelah itu NUR ALI alias ARIS mengatakan jika mau uang didalam peti tersebut harus menyiapkan mahar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu LAMOYO mengatakan "jika uang sebanyak itu saya tidak mampu", lalu setelah itu karena tidak ada kata sepakat, lalu kami pulang;
- Bahwa ACHMAD MULYADI mengenal NUR ALI alias ARIS karena tetangga;
- Bahwa saksi mengirim video uang rupiah dahulu ke Terdakwa LAMOYO baru setelah itu melihat uang rupiah didalam peti;

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD MULYADI menyerahkan uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 kepada Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa tidak ada tekanan terhadap saksi dalam proses tahap II di Kejaksaan Negeri Pandeglang;
- Bahwa di dalam video tersebut ada saksi, Terdakwa LAMOYO, SABAR dan NUR ALI;
- Bahwa di dalam peti di rumah NUR ALI merupakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa uang yang saksi berikan ke Terdakwa LAMOYO adalah merupakan uang yang menjadi barang bukti tersebut;
- Bahwa antara ACHMAD MULYADI dengan Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI ada berkomunikasi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;
- Bahwa keterangan saksi dalam polisi tersebut yang menyebutkan saksi mendapatkan uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 didapat dari NUR ALI alais ARIS adalah salah karena saksi mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari ABDULLAH SUNETH;
- Bahwa saksi melihat uang di video tersebut dan saksi tidak mengetahui itu uang rupiah asli/ tidak asli karena saksi tidak bisa mengatakan bahwa uang itu asli atau tidak asli, makanya saksi memanggil NUR ALI untuk melihat uang didalam peti, sebelumnya saya sempat curiga, lalu Terdakwa LAMOYO tanya prihal uang;
- Bahwa sample yang saksi terima sejumlah uang yang saat ini menjadi barang bukti, lalu uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa LAMOYO dan saat saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa LAMOYO, saksi tidak mengetahui bahwa itu uang asli atau palsu;
- Bahwa uang tersebut ditukarkan oleh Terdakwa LAMOYO dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersabut merupakan uang milik dari ABDULAH SUNETH;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat uang rupiah di dalam peti di rumah NUR ALI Alias ARIS;
- Bahwa NUR ALI pernah menawarkan uang rupiah palsu/tidak asli namun saksi tolak dan NUR ALI alias ARIS menawarkan uang rupiah palsu/ tidak asli sebelum ada video tersebut;
- Bahwa awal NUR ALI alias ARIS bicara mengenai uang rupiah emisi tahun 2016 yaitu ketika NUR ALI alias ARIS maen ke rumah kakak ipar saksi, lalu saksi dikenalkan NUR ALI alias ARIS, kemudian saksi diperlihatkan peti berisi uang, lalu saksi ditawarkan untuk mengambil uang tersebut butuh mahar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena saksi tidak mempunyai rekanan makanya saksi memberitahu Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa awalnya NUR ALI yang datanginya saya untuk memeriksa fisik uang rupiah;
- Bahwa yang melihat uang milik PAK TANI yaitu awalnya saksi sendiri, kemudian datang Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang yang ada di video tersebut bentuk uang rupiahnya hampir sama namun uang rupiah yang menjadi barang bukti tersebut bukan dari NUR ALI alias ARIS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **Sabar Fuji Santoso bin alm. Ngusman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kantor Polisi benar adanya dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini Terdakwa LAMOYO dan Terdakwa ALIP menyimpan atau menguasai uang rupiah tidak asli;
- Bahwa kronologis perkara ini berawal ketika saksi bersama ACHMAD Mulyadi bertemu dengan Terdakwa LAMOYO di hotel, lalu Terdakwa LAMOYO berbicara dengan ACHMAD Mulyadi mengenai proyek pembangunan pasar baros. Kemudian pada bulan April 2023, saksi bersama ACHMAD Mulyadi, Terdakwa LAMOYO dan TONY AVIANS pergi ke rumah NUR ALI alias ARIS yang beralamat di Blok Kepitu, RT.001, RW. 001, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, setelah sampai di sana saksi, ACHMAD Mulyadi dan Terdakwa LAMOYO diajak ke dalam dapur rumah NUR ALI alias ARIS, lalu setelah di dalam

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami diperlihatkan oleh NUR ALI alias ARIS sebuah peti yang berisikan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana saksi tidak mengetahui keaslian uang tersebut karena ada penghalang kaca tansparan;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 saya ikut mengantar ACHMAD MULYADI ke rumah Terdakwa LAMOYO yang beralamat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan tujuan untuk mengantarkan sejumlah uang rupiah kepada Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang rupiah diantarkan oleh ACHMAD MULYADI ke Terdakwa LAMOYO, yang saksi ketahui untuk project pembangunan Pasar Baros;
- Bahwa uang rupiah yang diantar oleh ACHMAD MULYADI ke Terdakwa LAMOYO untuk dimasukkan ke dalam BANK;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari video yang memperlihatkan uang rupiah di dalam peti, namaun saksi tidak mendengar perbincangan antara ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI;
- Bahwa saksi ikut membahas masalah proyek pasar;
- Bahwa saksi ada perusahaan tetapi perusahaan milik ACHMAD MULYADI dan saksi diperusahan milik ACHMAD MULYADI sebagai komisariss;
- Bahwa saksi dijadikan komisariss oleh ACHMAD MULYADI, namun saksi tidak mengetahui tugas saksi;
- Bahwa nama saksi didalam perusahaan milik Terdakwa hanya sebagai pelengkap;
- Bahwa saksi tidak ada berbicara apa-apa saat bertemu Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI;
- Bahwa setelah melihat uang rupiah did alam peti di rumah NUR ALI, lalu saksi dan ACHMAD MULYADI pulang ke rumah;
- Bahwa saksi ikut mengantar uang rupiah bersama ACHMAD MULYADI ke rumah Terdakwa LAMOYO dan saksi tidak tahu jumlah uang yang diserahkan ACHMAD MULYADI ke Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari ACHMAD MULYADI sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan ACHMAD MULYADI ke saksi, itu uang darimana;
- Bahwa uang yang berada di dalam peti merupakan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang berada didalam video handphone ACHMAD MULYADI, yaitu saksi, Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa LAMOYO di Apartemen di daerah Jakarta, tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saat penyerahan uang dari ACHMAD MULYADI kepada Terdakwa LAMOYO disana ada saksi dan supir dari Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, ada ditangan ACHMAD MULYADI selama sehari atau dari ACHMAD MULYADI memegang uang tersebut lalu langsung ke rumah Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang rupiah palsu sebanyak 29 gepok/ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 tidak pernah dibelanjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NUR ALI alias ARIS menyerahkan uang yang saat ini menjadi barang bukti kepada ACHMAD MULYADI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **Nur Ali alias Aris**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 29 gepok/ikat uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa yang saksi tahu ACHMAD MULYADI mencari uang rupiah IDR Polymer lalu saksi bilang jika uang yang tidak ada nomor seri ada, setelah itu ACHMAD MULYADI alias GALIH bertanya "apakah ada yang punya uang untuk proyek?", lalu saya memberitahukan kepada ACHMAD MULYADI ada orang yang mau bantu dana untuk proyek bernama Pak Tani, kemudian ACHMAD MULYADI ingin melihat fisik uangnya, lalu Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI alias GALIH dan SABAR datang kerumah NUR ALI alias ARIS, lalu disana ada PAK TANI bawa uang didalam peti yang disimpan didalam dapur rumah PAK TANI, kemudian saya memperlihatkan 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, lalu mereka liat 1 peti box berisi uang;
- Bahwa selanjutnya PAK TANI mengatakan kepada mereka bahwa jika mau membawa uang didalam peti ini, mereka harus menyiapkan mahar sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian mereka

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pulang dan PAK TANI juga pulang sambil membawa uang didalam peti tersebut;

- Bahwa uang di dalam peti tersebut ada di rumah saksi karena ACHMAD Mulyadi membutuhkan uang untuk proyek, lalu ACHMAD Mulyadi ingin melihat fisik uang tersebut, lalu PAK TANI membawa uang di dalam peti menggunakan mobil ke rumah saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat barang bukti berupa uang rupiah tersebut dan saksi baru melihat barang bukti berupa uang saat di Polres Pandeglang;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar uang rupiah bersama ACHMAD Mulyadi ke rumah Terdakwa LAMOYO;
- Bahwa uang yang ada di rumah saksi dan dilihat oleh ACHMAD Mulyadi, SABAR dan Terdakwa LAMOYO adalah uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016;
- Bahwa yang membawa uang rupiah di dalam peti ke rumah saksi adalah PAK TANI menggunakan mobilnya ke rumah saksi;
- Bahwa PAK TANI membawa uang rupiah didalam peti ke rumah saksi karena Terdakwa ACHMAD Mulyadi ingin melihat uang tersebut;
- Bahwa PAK TANI adalah pengusaha dan pemilik YAYASAN yang akan membantu proyek dari ACHMAD Mulyadi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu dan pernah melihat uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 yang saat ini menjadi barang bukti dan saksi baru lihat di Polres Pandeglang;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;
- Bahwa uang di dalam peti pada hari itu langsung dianter ke rumah saksi pada hari itu juga, karena ACHMAD Mulyadi jauh rumahnya, maka ACHMAD Mulyadi, saksi suruh ke rumah;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa uang rupiah di dalam peti yang ada di rumah saksi tetapi saksi pernah bertanya kepada PAK TANI, bahwa uang yang berada di dalam peti tersebut berjumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI dan SABAR melihat uang didalam peti, menurut saksi uang rupiah di dalam peti tersebut asli karena Terdakwa LAMOYO orang BANK;
- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan PAK TANI memiliki Yayasan;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada PAK TANI perihal uang sebanyak itu untuk apa;
- Bahwa uang di dalam peti ada di rumah saksi cuma beberapa menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang rupiah yang saat ini menjadi barang bukti karena saksi baru melihat uang yang menjadi barang bukti di Polres;
- Bahwa saksi kenal dengan ABDULLAH SUNETH;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang menjadi barang bukti ini merupakan bagian dari uang didalam peti karena saksi hanya penyambung;
- Bahwa Video uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibuat untuk Terdakwa LAMOYO, agar Terdakwa LAMOYO melihat karena posisi rumah Terdakwa Lamoyo jauh;
- Bahwa ACHMAD MULYADI sudah sekitar 1 (satu) tahun lalu mengatakan tentang proyek dan ACHMAD MULYADI mengatakan "ada proyek, tolong cariin dana", lalu saksi jawab "ada yang punya dana";
- Bahwa saksi mencari investor sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa saksi pertama kali melihat uang rupiah milik PAK TANI yaitu saksi sendiri, lalu yang kedua saksi melihat uang rupiah di dalam peti milik PAK TANI bersama ACHMAD MULYADI dan ACHMAD MULYADI mengatakan dia punya bos orang Bank, kemudian datang Terdakwa LAMOYO untuk melihat uang rupiah di dalam peti;
- Bahwa saat Terdakwa LAMOYO melihat uang rupiah tersebut, Terdakwa LAMOYO mengatakan apa kepada ACHMAD MULYADI "ini uang benar";
- Bahwa saksi tidak ada mengambil uang didalam peti dan menyerahkannya kepada ACHMAD MULYADI;
- Bahwa saksi tidak berani mengambil uang rupiah didalam peti dikarenakan itu uang orang;
- Bahwa saksi mengetahui uang rupiah yang menjadi barang bukti palsu/tidak asli dari kantor Polisi;
- Bahwa saksi bisa ditangkap oleh pihak Kepolisian berawal ketika Polisi datang ke rumah saksi dan rumah saksi digeledah, lalu saksi dihubungi oleh istri saksi dan saksi disuruh pulang, kemudian saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sempat menanyakan kenapa saksi ditangkap dan saksi sempat menelepon Kanit Polsek rumah saksi, lalu Polisi bilang ikut saja, setelah itu saksi dibawa ke Pandeglang;

- Bahwa uang rupiah yang menjadi barang bukti bukan merupakan bagian dari uang rupiah didalam peti

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Pringgo Angga Wijaya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan riwayat pekerjaan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 - 2021 saya bekerja di BANK INDONESIA kantor perwakilan Provinsi Jawa Timur;
2. Pada tahun 2021 sampai dengan saat ini saya bekerja di BANK INDONESIA kantor perwakilan Provinsi Banten;

Saksi memiliki tugas pokok dan fungsi di Bank Indonesia sebagai memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dan Tim pencegahan peredaran uang Rupiah tidak asli;

- Bahwa Ahli menerangkan memeriksa Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 yang saat ini menjadi barang bukti sesuai dengan permintaan dari Polres Pandeglang terkait keaslian mata uang tersebut;

- Kemudian ahli dan Tim dari Bank Indonesia memeriksa Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ikat/gepok, kami memeriksa Uang Rupiah tersebut perlembar baik itu dari nomor seri, warna, benang pengaman, logo BI dan tanda air, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan berupa:

- Dari warna, Uang Rupiah yang kami periksa warna cetakan terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian Uang Rupiah;
- Logo BI, dicetak menggunakan tinta biasa sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Uang saat diraba tidak kasar dan tidak ada tanda khusus untuk tuna netra;
- Nomor Seri dicetak menggunakan tinta biasa yang memudar dibawah sinar UV;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat uang dilihat menggunakan sinar UV ada beberapa ornamen yang tidak muncul dan ornamen yang muncul tidak rapih dan terang;
Dari hasil pemeriksaan Uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ikat/ gepok tersebut dapat disimpulkan bahwa uang dimaksud adalah TIDAK ASLI;
- Bahwa ahli menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang namun untuk menentukan dikenakan pasal apa itu bukan ranah ahli tetapi setahu ahli untuk hukuman sekitar 10 atau 15 tahun penjara;
- Bahwa ahli menerangkan alat pemancar sinar ultra violet biasa digunakan untuk memeriksa keaslian uang rupiah;
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan pemancar sinar ultra violet, dan dijelaskan oleh Ahli, yaitu:
 - Kertas yang digunakan pada uang tersebut bukan dari serat kapas;
 - Uang rupiah tersebut berwarna merah muda;
 - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
 - Angka nominal; tulisan Bank Indonesia; gambar pahlawan; gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila diraba;
 - Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar dan perisal (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
 - Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu:
 - Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
 - Tulisan Mikroteks tidak terbaca.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau disebut dengan uang palsu.

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan modus pemalsuan uang rupiah yang Ahli ketahui adalah sebagai berikut :
 - Pengedar uang rupiah tidak asli biasanya dilakukan pada malam ahri saat berbelanja;
 - Saat berbelanja menggunakan uang rupiah tidak asli biasanya mencari pemilik/ penjaga warung yang sudah tua;
 - Pengedar uang rupiah tidak asli biasanya mengedarkan / berbelanja di wilayah atau daerah yang kurang paham mengenai uang rupiah;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk perkara ini Ahli tidak tahu modusnya karena Ahli tidak mendalami perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan peredaran uang rupiah tidak asli diwilayah banten ada dan dengan nominal/pecahan rupiah yang beraneka ragam;
- Bahwa Ahli menerangkan Bank Indonesia ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara membedakan uang rupiah asli dan tidak asli dengan cara setiap satu tahun sekali melakukan survei mengenai cinta rupiah dan kelayakan uang rupiah, yang mana setiap survei ini dilakukan oleh setiap cabang Bank Indonesia dan melakukan sosialisasi terkait cinta, bangga dan paham rupiah dan sebelumnya ada sosialisasi terkait dilihat, diraba dan diterawang;
- Bahwa Ahli menerangkan LAMOYO mengatakan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang layak bank tapi tidak layak edar akan tetapi pada Bank Indonesia tidak ada uang rupiah layak bank tapi tidak layak edar tetapi yang ada uang asli dan tidak asli dan untuk barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 2016 merupakan uang rupiah tidak asli;
- Bahwa Ahli menerangkan uang rupiah Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 1999 tidak berlaku lagi dan jika ada orang yang masih memilikinya dan ingin ditukarkan pada Bank Indonesia tidak dapat diterima;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak bisa menjawab alasan uang rupiah Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 1999 masih banyak dicari oleh orang-orang namun menurut pendapat Ahli mungkin karena antik dan langka serta terbatas sehingga ada beberapa orang yang menilai uang rupiah Polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi 1999 lebih mahal dari nilai aslinya;
- Bahwa Ahli menerangkan peredaran uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dilakukan oleh Unit Ahli di Bank Indonesia bertugas

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan uang rupiah ke masyarakat, penyebaran uang rupiah pada Bank Indonesia dilakukan dengan cara melalui perbankan, lalu kemasyarakat, yang mana perpindahan uang rupiah dilakukan dengan cara transaksi;

- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud uang tidak layak edar adalah uang yang ada coretan, sobek, uang dimakan rayap pada kondisi seperti itu uang-uang tersebut dapat ditukarkan pada Bank Indonesia dengan uang yang layak edar;
- Bahwa Ahli berpendapat Bank Indonesia tidak sembarangan dalam mencetak uang rupiah namun Bank Indonesia dalam mencetak uang rupiah dengan kaidah-kaidah yang ada, bila mana banyak uang tidak asli yang beredar maka peredaran uang akan banyak dan melebihi seharusnya yang mengakibatkan inflasi;
- Bahwa Ahli berpendapat untuk masyarakat bisa memeriksa uang rupiah dengan cara 3 (tiga) S, dilihat, diraba dan diterawang yaitu :

1. Dilihat;

Dilihat warna uang dan terlihat terang dan jelas serta terlihat benang pegaman dan akan ada perubahan warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu;

2. Diraba;

Hasil cetak terasa kasar jika diraba dan ada kode untuk tuna netra (blind code);

3. Diterawang;

Bila diterawang tanda air/ watermark berupa gambar pahlawan;

- Bahwa Ahli menerangkan sering diminta untuk meneliti uang rupiah tidak asli karena Ahli sudah meneliti uang rupiah tidak asli sejak bekerja di Bank Indonesia wilayah Jawa Timur;
- Bahwa Ahli berpendapat uang rupiah plastik/Polymer dicetak pada tahun 1997 sampai dengan 1999 dan uang tersebut dicabut dari peredarannya sejak tahun 2018 jadi walaupun ada masyarakat memiliki uang tersebut dan ingin menukarkan kepada Bank Indonesia, maka uang tersebut tidak akan diterima;
- Bahwa Ahli menerangkan uang barang bukti berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 setiap lembarnya diperiksa dan semua itu tertuang dalam laporan kami dan kesimpulan dari



hasil pemeriksaan Laboratorium pada Bank Indonesia menyatakan bahwa uang rupiah yang menjadi barang bukti ini tidak asli;

- Bahwa Ahli berpendapat untuk menjawab pertanyaan dari Penasihat hukum perihal pada barang bukti berupa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 apa standar kekurangan uang tersebut hingga dikatakan palsu/tidak asli ini bisa menjadi 2 (dua) mata pisau dan ahli takut dengan ahli jelaskan maka peniruan pembauatan uang rupiah tidak asli makin canggih dan seperti sudah kita lihat tadi bahwa uang tersebut dibuat bukan dari kertas uang, warna berbeda dan perisai warnanya berbeda;
- Bahwa Ahli berpendapat tidak tahu uang layak bank seperti apa yang Ahli ketahui uang layak edar;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ayu dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa LAMOYO, tidak kenal SABAR, dan saksi kenal Terdakwa ACHMAD MULYADI serta saksi kenal NUR ALI alias ARIS karena dia suami saksi;
- Bahwa saksi kenal PAK TANI dan PAK TANI merupakan seorang pengusaha dan mempunyai yayasan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi mengetahui saat PAK TANI datang ke rumah saksi atau rumah NUR ALI, namun saat PAK TANI datang saksi tidak ikut campur, lalu PAK TANI mengobrol dengan NUR ALI, kemudian saksi menunggu di depan. Setelah itu saksi bertanya kepada NUR ALI “uang apa itu ?”, dijawab NUR ALI “uang proyek”;
- Bahwa saksi tidak tahu uang proyek apa;
- Bahwa Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI dan SABAR pernah datang ke rumah saksi dan mereka melihat uang di dalam peti yang dibawa PAK TANI, setelah itu peti ditutup dan mereka semua pulang atau pergi;
- Bahwa saksi kurang isi peti tersebut banyak uang karena saksi melihat peti tersebut dari jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang di dalam peti tersebut isinya tidak ada diambil dan diserahkan kepada NUR ALI alias ARIS;
- Bahwa saksi tidak lihat uang yang menjadi barang bukti tersebut yang ada PAK TANI bawa;
- Bahwa NUR ALI tidak ada pernah dikasih uang dari uang yang berada didalam peti tersebut, karena jika NUR ALI dikasih uang maka uangnya akan dikasih ke saksi;
- Bahwa PAK TANI, Terdakwa LAMOYO, ACHMAD MULYADI melihat uang di dalam peti seingat saksi tahun 2023 atau sudah satu tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa PAK TANI tidak ada mengeluarkan uang untuk NUR ALI, setelah selesai melihat lalu PAK TANI langsung pulang sendiri membawa uang di dalam peti;
- Bahwa saksi menikah dengan NUR ALI hampir sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa NUR ALI mempunyai pekerjaan yaitu jual-beli barang antik contoh: jual samurai, pedang dan tombak;
- Bahwa saksi menikah dengan NUR ALI hampir sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa peti berisi uang sebesar meja sidang Hakim Ketua;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang yang ada pada peti tersebut, karena saya melihat peti berisi uang tersebut dari jauh;
- Bahwa uang di dalam peti dibawa ke rumah NUR ALI alias ARIS karena PAK TANI ditelepon, lalu sekitar 1 atau 2 hari peti tersebut dibawa ke rumah dan diambil lagi;
- Bahwa yang melihat peti berisi uang di rumah NUR ALI alias ARIS yaitu ACHMAD MULYADI, Terdakwa LAMOYO dan NUR ALI;
- Bahwa PAK TANI pernah datang satu kali kerumah NUR ALI alias ARIS saat PAK TANI membawa uang di dalam peti;
- Bahwa saksi baru pertama kali kenal dengan PAK TANI;
- Bahwa NUR ALI alias ARIS tidak pernah membawa uang banyak ke rumah, palingan NUR ALI alias ARIS membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rumah;
- Bahwa saat saksi melihat peti berisi uang, apakah posisi peti tersebut sedang dalam keadaan terbuka dan disana ada Terdakwa LAMOYO dan ACHMAD MULYADI;

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak lihat isi didalam peti tersebut uang rupiah;
- Bahwa masalah sehingga saksi dihadirkan pada persidangan ini awalnya saksi kaget karena rumah saksi diperiksa tanpa surat dari Polsek Bonges dan orang-orang tersebut mencari peti, kemudian saksi mengatakan kepada orang tersebut bahwa peti sudah lama dibawa kembali sama pemiliknya, lalu suami saksi ditangkap;
- Bahwa setelah NUR ALI / suami saksi ditangkap, saksi mengetahui NUR ALI ditangkap karena terkait dengan uang palsu/ tidak asli;
- Bahwa NUR ALI tidak pernah cerita kepada saksi perihal uang yang ada didalam peti;
- Bahwa NUR ALI pernah cerita tentang PAK TANI kepada saksi dan NUR ALI alias ARIS hanya mengatakan PAK TANI seorang pengusaha dan punya yayasan;
- Bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian mereka semua bahwa barang-barang itu dari NUR ALI namun ACHMAD MULYADI mengatakan barang tersebut dari ABDULLAH SUNETH;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Enung Jahuri** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa ALIP sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ALIP pernah berjualan pohon bambu sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama ini Terdakwa ALIP tidak pernah terkena kasus mengenai uang rupiah palsu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ALIP mengalami perkara uang rupiah palsu pada saat Terdakwa ALIP ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ALIP tidak pernah cerita kepada saksi perihal uang rupiah palsu dan Terdakwa ALIP orangnya tertutup;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa ALIP yaitu Terdakwa ALIP ikut dalam pembangunan pesantren, Terdakwa ALIP merupakan tokoh masyarakat, dan Terdakwa ALIP juga ikut dalam pembangunan;
- Bahwa Terdakwa ALIP bekerja jika ada orderan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat di rumah Terdakwa ALIP ada ramai-ramai;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal uang rupiah tidak asli yang dialami oleh Terdakwa ALIP;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa ALIP dan saksi mengenal Terdakwa ALIP sejak Terdakwa ALIP belum menikah;
- Bahwa selain usaha bambu, Terdakwa ALIP ternak ikan, seperti ikan cere, ikan nila;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perihal Terdakwa ALIP mencari uang rupiah IDR polimer karena Terdakwa ALIP tidak pernah cerita hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat Terdakwa ALIP ditangkap, saksi ada di LABUAN;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ALIP ditangkap yaitu 3 (tiga) hari setelah Terdakwa ALIP ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan Terdakwa ALIP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ALIP mempunyai ekonomi yang cukup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
- Bahwa banyak orang yang ke rumah Terdakwa ALIP untuk meminta doa, seperti penglaris atau Asihan;

Terhadap keterangan saksi meringankan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing - masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Lamoyo Djati bin alm. Samijan** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan Terdakwa I memiliki dan menyimpan mata uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I membeli 29 gepok/ ikat uang rupiah layak bank tetapi tidak layak edar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Desa Kalahang Barat, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros bersama ACHMAD MULYADI dan SABAR di Hotel Wisata Baru pada tanggal 07 April 2023, lalu karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk balancing/ deposito

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibank BRI sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian Terdakwa I ditawarkan oleh ACHMAD MULYADI bahwa temannya NUR ALI alias ARIS yang bisa membantu pembiayaan proyek Pasar Baros dan ACHMAD MULYADI memperlihatkan video uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam satu buah peti. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa I, ACHMAD MULYADI dan SABAR menuju rumah NUR ALI alias ARIS yang berada di Indramayu dan sesampainya di Indramayu Terdakwa I ACHMAD MULYADI dan SABAR diperlihatkan uang di dalam 1 (satu) buah peti, lalu ACHMAD MULYADI membuat video di sana;

- Bahwa saat uang rupiah yang berada didalam peti berisi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), lalu dikatakan disana bahwa Terdakwa I bisa memakai uang tersebut, namun harus dengan mahar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I keberatan dikarenakan Terdakwa I hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa I pulang ke Boyolali dikarenakan bapak Terdakwa I meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 ACHMAD MULYADI datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah palsu/ tidak asli sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut kepada ACHMAD MULYADI dengan cara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan uang yang Terdakwa I miliki kurang, maka Terdakwa I beralih untuk mencari uang IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa ALIP, karena Terdakwa ALIP mempunyai teman/ rekanan yang memiliki uang IDR polymer, lalu Terdakwa I menitipkan uang sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 untuk sebagai jaminan uang IDR polymer, pada bulan Juli 2023 Terdakwa I ke rumah Terdakwa ALIP untuk memeriksa dan verifikasi uang IDR polymer yang dibawa oleh temannya ALIP, lalu kami ketemuan sekitar Jam 11.00 Wib dan Terdakwa memeriksa uang IDR polymer;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I periksa dan uang IDR polymer tersebut asli, maka Terdakwa I setuju untuk membelinya sebanyak 100 lembar, lalu teman/ rekanan Terdakwa ALIP itu ijin pulang untuk mengambil

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia uang IDR polymer, setelah itu Terdakwa I tunggu hingga Jam 13.00 Wib, namun teman/ rekanan Terdakwa ALIP tidak kunjung datang tetapi yang datang Pihak Kepolisian dari Polres Pandeglang bersama orang yang membawa uang IDR polymer. Setelah itu pihak Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ALIP dan kemudian ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa I dan ACHMAD Mulyadi membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros, lalu ACHMAD Mulyadi menunjukkan foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui handphone dan ACHMAD Mulyadi mengatakan uang rupiah tersebut ada di NUR Ali dan PAK TANI dengan jumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar);

- Bahwa uang sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) Terdakwa I butuhkan untuk kepentingan pekerjaan;

- Bahwa menurut ACHMAD Mulyadi, Terdakwa I bisa mengambil uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) dengan mahar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah membicarakan hal tersebut di hotel, lalu Terdakwa I pulang dan kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan ACHMAD Mulyadi di rumahnya pada tanggal 12 April 2023 untuk membicarakan uang rupiah yang berada di peti;

- Bahwa tujuan Terdakwa I ke Indramayu untuk bertemu dengan ACHMAD Mulyadi dan melihat uang rupiah di dalam peti di rumah NUR Ali alias GALIH, kemudian ACHMAD Mulyadi membuat video di sana;

- Pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa I ada pertemuan dengan ACHMAD Mulyadi yaitu ACHMAD Mulyadi datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut kepada ACHMAD Mulyadi melalui transfer;

- Bahwa saat Terdakwa I dan ACHMAD Mulyadi transaksi uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut, ada supir, SABAR dan satu lagi Terdakwa I tidak kenal;

- Bahwa cara Terdakwa I mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu kepada ACHMAD Mulyadi yaitu:

1. Transfer ke rekening atas nama ACHMAD Mulyadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Transfer ke rekening atas nama ABDULLAH SUNETH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
3. Transfer ke rekening SISCA MARIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ACHMAD MULYADI berjanji akan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa ACHMAD MULYADI berjanji akan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), tetapi yang datang hanya 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 karena uang yang saat ini menjadi barang bukti tersebut hanya sample/ contoh;
- Bahwa 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 Terdakwa I terima dari ACHMAD MULYADI dan ACHMAD MULYADI berjanji mengirimkan sisa uang rupiah palsu 2 (dua) minggu setelah pembayaran namun setelah 2 (dua) minggu ACHMAD MULYADI tidak muncul juga makanya uang tersebut Terdakwa I simpan;
- Bahwa 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 akan Terdakwa I jadikan jaminan untuk membeli IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 akan menjadi jaminan untuk Terdakwa I membeli uang IDR polymer sebanyak 3 ikat atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemilik uang IDR polymer meminta uangnya tersebut dibayar sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 29 gepok/ikat uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 di Alun - Alun Pandeglang;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan menyerahkan uang rupiah palsu kepada ALIP di Alun - Alun Pandeglang, lalu besoknya Terdakwa I bertemu dengan ALIP untuk memeriksa uang IDR polymer di rumah ALIP yang beralamat di Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD MULYADI menyerahkan 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 atau jumlah keseluruhan Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa I transfer kepada ACHMAD MULYADI pada bulan Mei 2023;
- Bahwa dari tanggal 29 April 2023 sampai dengan Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada ALIP, uang rupiah palsu tersebut disimpan Terdakwa I di safety box Bank CIMB Niaga;
- Bahwa tujuan Terdakwa I menyimpan uang tersebut di safety box bank CIMB Niaga karena kurang dari yang dibutuhkan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan Terdakwa I jadikan uang tersebut menjadi jaminan untuk membeli uang IDR polymer;
- Bahwa jika Terdakwa I memiliki uang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), maka uang tersebut akan Terdakwa I simpan di rumah kaca atau internal sistem;
- Bahwa maksud dari internal sistem adalah uang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) akan disimpan di Bank, jadi itu menandakan Terdakwa I memiliki uang fisik sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk balancing atau agar di rekening ada angka sesuai sejumlah uang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan uang di dalam rekening tersebut bisa dipindahkan dan itu hanya aset management yang mengerti;
- Bahwa Terdakwa I membeli uang IDR Polymer untuk klaim asuransi dan karena uang IDR Polymer yang dicetak pada tahun 1999 bukan dibuat di Indonesia melainkan di buat di Australia, oleh karena itu untuk mengklaim asuransi tersebut, Terdakwa membutuhkan uang IDR polymer sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa IDR polymer masih bisa ditukarkan karena di dunia yang berlaku IDR polymer yang dicetak oleh Australia;
- Bahwa uang yang menjadi barang bukti tersebut uang rupiah palsu/ tidak asli, kalau Terdakwa I yang penting uang kertas itu menyala kena sinar UV, Terdakwa I setuju;
- Bahwa Balmain di Bank serta IT yaitu aset management yang bertugas menjaga rekening, contoh di dalam rekening tercatat ada uang sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) tetapi uang tersebut tidak bisa dipakai karena tidak ada uangnya;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultra violet, dan 1 (satu) buah kardus berwarna hitam merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa saat di rumah NUR ALI alias ARIS yang membuat video adalah ACHMAD MULYADI dan video hanya berdurasi 5 (lima) menit dalam video tersebut ada uang didalam peti pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa saat di rumah NUR ALI dan saat melihat uang di dalam peti yang ada pada waktu itu yaitu Terdakwa I, NUR ALI alias ARIS, ACHMAD MULYADI, Terdakwa SABAR dan istri NUR ALI;
- Bahwa Terdakwa I menitipkan uang rupiah tidak asli kepada ALIP karena uang rupiah tidak asli tersebut untuk jaminan agar Terdakwa I bisa memverifikasi atau memeriksa IDR polimer dari temannya ALIP;
- Bahwa sebelum Terdakwa I menyerahkan uang rupiah kepada ALIP, maka Terdakwa I ada komunikasi dengan ALIP dan ALIP mengatakan ada uang IDR, lalu Terdakwa I bilang mau lihat IDR polimer dahulu;
- Bahwa saat uang rupiah tidak asli diambil oleh ALIP, Terdakwa I berpesan dengan mengatakan dengan mengatakan kepada ALIP "Bah, ini uang bukan untuk bayar tetapi untuk jaminan dan jika uang IDR polimer sudah ok, lalu saya bayar ke Bank";
- Bahwa Terdakwa I ada mengatakan kepada ALIP tidak akan menyelakakan;

2. Terdakwa II **Alip bin alm. Cali** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi dikarenakan memiliki dan menyimpan mata uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I dapat uang rupiah yang saat ini menjadi barang bukti dari mana;
- Bahwa jumlah uang rupiah yang dititipkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II yaitu sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana 1 gepok/ ikat berjumlah 100 lembar;
- Bahwa kronologi Terdakwa I menitipkan uang rupiah palsu/ tidak asli kepada Terdakwa II yaitu berawal ketika 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk mencari uang IDR Polymer,

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II menghubungi Jumali dan menanyakan mengenai apakah Jumali memiliki uang rupiah IDR Polymer, lalu Jumali mengatakan ada, setelah itu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I melalui telephone dan mengatakan ada 3 ikat uang IDR Polymer berjumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa I di sekitaran Alun-Alun Kab. Pandeglang dan pada saat itu Terdakwa I bersama dengan supirnya sehingga Terdakwa II pun melakukan obrolan dan kemudian Terdakwa I membuka kota berisikan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut layak Bank tetapi tidak layak edar, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “celaka gak?”, lalu Terdakwa I mengatakan “uang ini Cuma buat jaminan, setelah itu Terdakwa I menyerahkan kardus kotak berisikan 29 (dua puluh sembilan) ikat/ gepok mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran uang IDR Polymer, setelah itu Terdakwa II pun terima uang tersebut dan kemudian Terdakwa II pulang;

- Bahwa setelah itu besoknya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk bertemu orang yang punya uang IDR Polymer yaitu Jumali dan Ustad dan mengecek uang IDR Polymer, setelah itu Terdakwa I memeriksa uang IDR Polymer dan Terdakwa II dikerok di kamar, kemudian Jumali dan Ustad pulang untuk mengambil sisa uang IDR Polymer, setelah itu datang pihak Kepolisian dan menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap pada bulan Juli 2023 bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat Kp Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai penjual bambu;
- Bahwa yang berjanji membawa uang IDR Polymer adalah Jumali dan Ustad;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari siapa;
- Bahwa uang rupiah palsu/ tidak asli itu tidak untuk membeli uang IDR Polymer, Terdakwa I hanya mengatakan bahwa uang rupiah tersebut untuk jaminan karena itu uang layak bank tapi tidak layak edar;
- Bahwa Terdakwa II tidak biasa mencari dan berurusan dengan uang tersebut;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum menunjukan video uang IDR Polymer dihandphone milik Terdakwa II dan Terdakwa II menyatakan video tersebut dikirim oleh orang dan video tersebut kata orang harga uang IDR Polymer bisa 2 atau 3 kali lipat dari harga aslinya;
- Bahwa orang itu mengirim ke Terdakwa II video tentang uang IDR Polymer supaya Terdakwa II percaya bahwa orang tersebut mempunyai uang IDR Polymer;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ACHMAD MULYADI alias GALIH, Terdakwa II hanya kenal Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I pernah cerita ke Jumadi dan Jumadi orang kampung;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membelanjakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu jika uang yang diserahkan oleh Terdakwa I merupakan uang rupiah tidak asli;
- Bahwa saat Terdakwa I kerumah Terdakwa II, Terdakwa I bersama dengan supir;
- Bahwa uang dalam penguasaan Terdakwa II selama 12 (dua belas) Jam;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui uang rupiah yang diserahkan Terdakwa I tidak asli saat di Polres Pandeglang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultraviolet;
- 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Muda IMEI : 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam dengan IMEI 1 : 862118059139573, IMEI 2 : 862118059139565 berikut kartu SIM 081211686991 dan 085852996085;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI periode bulan April 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang karena Para Terdakwa memiliki dan menyimpan mata uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I membeli 29 gepok/ ikat uang rupiah layak bank tetapi tidak layak edar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Desa Kalahang Barat, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros bersama ACHMAD MULYADI dan SABAR di Hotel Wisata Baru pada tanggal 07 April 2023, lalu karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk balancing/ deposito di bank BRI sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian Terdakwa I ditawarkan oleh ACHMAD MULYADI bahwa temannya NUR ALI alias ARIS yang bisa membantu pembiayaan proyek Pasar Baros dan ACHMAD MULYADI memperlihatkan video uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam satu buah peti. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa I, ACHMAD MULYADI dan SABAR menuju rumah NUR ALI alias ARIS yang berada di Indramayu dan sesampainya di Indramayu Terdakwa I, ACHMAD MULYADI dan Terdakwa I, SABAR diperlihatkan uang di dalam 1 (satu) buah peti, lalu ACHMAD MULYADI membuat video di sana;
- Bahwa saat uang rupiah yang berada didalam peti berisi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), lalu dikatakan disana bahwa Terdakwa I bisa memakai uang tersebut namun harus dengan mahar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I keberatan dikarenakan Terdakwa I hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa I pulang ke Boyolali dikarenakan bapak Terdakwa I meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2023 ACHMAD MULYADI datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah palsu/ tidak asli sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ACHMAD MULYADI dengan cara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan uang yang Terdakwa I miliki kurang, maka Terdakwa I beralih untuk mencari uang IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, karena Terdakwa II mempunyai teman/ rekanan yang memiliki uang IDR polymer, lalu Terdakwa I menitipkan uang sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 untuk sebagai jaminan uang IDR polymer, pada bulan Juli 2023 Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk memeriksa dan verifikasi uang IDR polymer yang dibawa oleh temannya ALIP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ketemuan sekitar Jam 11.00 Wib dan Terdakwa I memeriksa uang IDR polymer;

- Bahwa setelah Terdakwa I periksa dan uang IDR polymer tersebut asli, maka Terdakwa I setuju untuk membelinya sebanyak 100 lembar, lalu teman/ rekanan Terdakwa II itu ijin pulang untuk mengambil sisa uang IDR polymer, setelah itu Terdakwa I tunggu hingga Jam 13.00 Wib, namun teman/ rekanan Terdakwa II tidak kunjung datang tetapi yang datang Pihak Kepolisian dari Polres Pandeglang bersama orang yang membawa uang IDR polymer. Setelah itu pihak Kepolisian mengeledah rumah Terdakwa ALIP dan kemudian ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa I dan ACHMAD MULYADI membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros, lalu ACHMAD MULYADI menunjukkan foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui handphone dan ACHMAD MULYADI mengatakan uang rupiah tersebut ada di NUR ALI dan PAK TANI dengan jumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar);
- Bahwa uang sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) Terdakwa I butuhkan untuk kepentingan pekerjaan dan menurut ACHMAD MULYADI, Terdakwa I bisa mengambil uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) dengan mahar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah membicarakan hal tersebut di hotel, lalu Terdakwa I pulang dan kemudian Terdakwa I bertemu lagi dengan ACHMAD MULYADI di rumahnya pada tanggal 12 April 2023 untuk membicarakan uang rupiah yang berada di peti;
- Bahwa tujuan Terdakwa I ke Indramayu untuk bertemu dengan ACHMAD MULYADI dan melihat uang rupiah di dalam peti dirumah NUR ALI alias GALIH, kemudian ACHMAD MULYADI membuat video di sana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa I ada pertemuan dengan ACHMAD MULYADI yaitu ACHMAD MULYADI datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut kepada ACHMAD MULYADI melalui transfer;
- Bahwa saat Terdakwa I dan ACHMAD MULYADI transaksi uang rupiah palsu/ tidak asli tersebut, ada supir, SABAR dan satu lagi Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa cara Terdakwa I mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu kepada ACHMAD MULYADI yaitu:
 1. Transfer ke rekening atas nama ACHMAD MULYADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Transfer ke rekening atas nama ABDULLAH SUNETH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 3. Transfer ke rekening SISCA MARIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ACHMAD MULYADI berjanji akan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) tetapi yang datang hanya 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 karena uang yang saat ini menjadi barang bukti tersebut hanya sample/ contoh;
- Bahwa 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 Terdakwa I terima dari ACHMAD MULYADI dan ACHMAD MULYADI berjanji mengirimkan sisa uang rupiah palsu 2 (dua) minggu setelah pembayaran namun setelah 2 (dua) minggu ACHMAD MULYADI tidak muncul juga makanya uang tersebut Terdakwa I simpan;
- Bahwa 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 akan Terdakwa I jadikan jaminan untuk membeli IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 ikat atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemilik uang IDR polymer meminta uangnya tersebut dibayar sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 29 gepok/ ikat uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang dan setelah Terdakwa I bertemu dan

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang, lalu besoknya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk memeriksa uang IDR polymer di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Agustus 2023 yang disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;

- Bahwa kronologi Terdakwa I menitipkan uang rupiah palsu/ tidak asli kepada Terdakwa II yaitu berawal ketika 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk mencari uang IDR Polymer, kemudian Terdakwa II menghubungi Jumali dan menanyakan mengenai apakah Jumali memiliki uang rupiah IDR Polymer, lalu Jumali mengatakan ada, setelah itu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I melalui telephone dan mengatakan ada 3 ikat uang IDR Polymer berjumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa I di sekitaran Alun-Alun Kab. Pandeglang dan pada saat itu Terdakwa I bersama dengan supirnya sehingga Terdakwa II pun melakukan obrolan dan kemudian Terdakwa I membuka kota berisikan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut layak Bank tetapi tidak layak edar, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "celaka gak?", lalu Terdakwa I mengatakan "uang ini Cuma buat jaminan, setelah itu Terdakwa I menyerahkan kardus kotak berisikan 29 (dua puluh sembilan) ikat/ gepok mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran uang IDR Polymer, setelah itu Terdakwa II pun terima uang tersebut dan kemudian Terdakwa II pulang;

- Bahwa setelah itu besoknya Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk bertemu orang yang punya uang IDR Polymer yaitu Jumali dan Ustad dan mengecek uang IDR Polymer, setelah itu Terdakwa I memeriksa uang IDR Polymer dan Terdakwa II dikerok di kamar, kemudian Jumali dan Ustad pulang untuk mengambil sisa uang IDR Polymer, setelah itu datang pihak Kepolisian dan menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I;

- Bahwa yang berjanji membawa uang IDR Polymer adalah Jumali dan Ustad;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur "setiap orang" yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang bernama Lamoyo Djati bin alm. Samijan dan Alip bin alm. Cali yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa masing - masing, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta surat maka diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang karena Para Terdakwa memiliki dan menyimpan mata uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I membeli 29 gepok/ ikat uang rupiah layak bank tetapi tidak layak edar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 pada tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, di rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Desa Kalahang Barat, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan mengaku bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros bersama ACHMAD MULYADI dan SABAR di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Wisata Baru pada tanggal 07 April 2023, lalu karena Terdakwa I membutuhkan uang untuk balancing/ deposito dibank BRI sekitar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), kemudian Terdakwa I ditawarkan oleh ACHMAD Mulyadi bahwa temannya NUR ALI alias ARIS yang bisa membantu pembiayaan proyek Pasar Baros dan ACHMAD Mulyadi memperlihatkan video uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam satu buah peti. Kemudian pada tanggal 12 April 2023 Terdakwa I, ACHMAD Mulyadi dan SABAR menuju rumah NUR ALI alias ARIS yang berada di Indramayu dan sesampainya di Indramayu Terdakwa I, ACHMAD Mulyadi dan Terdakwa I, SABAR diperlihatkan uang di dalam 1 (satu) buah peti, lalu ACHMAD Mulyadi membuat video di sana;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat uang rupiah yang berada di dalam peti berisi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah), lalu dikatakan disana bahwa Terdakwa I bisa memakai uang tersebut namun harus dengan mahar uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa I keberatan dikarenakan Terdakwa I hanya memiliki uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa I pulang ke Boyolali dikarenakan bapak Terdakwa I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2023 ACHMAD Mulyadi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah palsu/ tidak asli sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut kepada ACHMAD Mulyadi dengan cara transfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya dikarenakan uang yang Terdakwa I miliki kurang, maka Terdakwa I beralih untuk mencari uang IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II, karena Terdakwa II mempunyai teman/ rekanan yang memiliki uang IDR polymer, lalu Terdakwa I menitipkan uang sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 untuk sebagai jaminan uang IDR polymer, pada bulan Juli 2023 Terdakwa I ke rumah Terdakwa II untuk memeriksa dan verifikasi uang IDR polymer yang dibawa oleh temannya ALIP, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II ketemuan sekitar Jam 11.00 Wib dan Terdakwa I memeriksa uang IDR polymer;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I periksa dan uang IDR polymer tersebut asli, maka Terdakwa I setuju untuk membelinya sebanyak 100 lembar, lalu teman/ rekanan Terdakwa II itu ijin pulang untuk mengambil sisa uang IDR

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polymer, setelah itu Terdakwa I tunggu hingga Jam 13.00 Wib, namun teman/rekanan Terdakwa II tidak kunjung datang tetapi yang datang Pihak Kepolisian dari Polres Pandeglang bersama orang yang membawa uang IDR polymer. Setelah itu pihak Kepolisian menggeledah rumah Terdakwa ALIP dan kemudian ditemukan uang rupiah palsu sebanyak 29 gepok/ ikat uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I dan ACHMAD MULYADI membicarakan proyek pembangunan Pasar Baros, lalu ACHMAD MULYADI menunjukkan foto uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui handphone dan ACHMAD MULYADI mengatakan uang rupiah tersebut ada di NUR ALI dan PAK TANI dengan jumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan juga mengaku bahwa uang sejumlah Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) Terdakwa I butuhkan untuk kepentingan pekerjaan dan menurut ACHMAD MULYADI, Terdakwa I bisa mengambil uang Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar) dengan mahar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setelah membicarakan hal tersebut di hotel, lalu Terdakwa I pulang dan kemudian Terdakwa I bertemu lagi dengan ACHMAD MULYADI di rumahnya pada tanggal 12 April 2023 untuk membicarakan uang rupiah yang berada di peti;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I ke Indramayu untuk bertemu dengan ACHMAD MULYADI dan melihat uang rupiah di dalam peti di rumah NUR ALI alias GALIH, kemudian ACHMAD MULYADI membuat video di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa I ada pertemuan dengan ACHMAD MULYADI yaitu ACHMAD MULYADI datang ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Kp. Kadu Kacang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang dengan membawa uang rupiah sebanyak 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan kemudian Terdakwa I membayar uang tersebut kepada ACHMAD MULYADI melalui transfer;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I juga mengaku dipersidangan jika cara Terdakwa I mentransfer uang pembelian uang rupiah palsu kepada ACHMAD MULYADI yaitu:

1. Transfer ke rekening atas nama ACHMAD MULYADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Transfer ke rekening atas nama ABDULLAH SUNETH sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfer ke rekening SISCA MARIA sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan menerangkan bahwa ACHMAD MULYADI berjanji akan mengirim uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) tetapi yang datang hanya 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 karena uang yang saat ini menjadi barang bukti tersebut hanya sample/ contoh dan ACHMAD MULYADI berjanji mengirimkan sisa uang rupiah palsu 2 (dua) minggu setelah pembayaran namun setelah 2 (dua) minggu ACHMAD MULYADI tidak muncul juga makanya uang tersebut Terdakwa I simpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dipersidangan jika 29 gepok/ ikat pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 akan Terdakwa I jadikan jaminan untuk membeli IDR polymer pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 ikat atau Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pemilik uang IDR polymer meminta uangnya tersebut dibayar sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyerahkan 29 gepok/ ikat uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang dan setelah Terdakwa I bertemu dan menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang, lalu besoknya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk memeriksa uang IDR polymer di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kabupaten Pandeglang dan hal tersebut diakui serta tidak terbantahkan oleh Terdakwa II dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II dipersidangan diketahui kronologi Terdakwa I menitipkan uang rupiah palsu/ tidak asli kepada Terdakwa II yaitu berawal ketika 6 (enam) bulan yang lalu Terdakwa II disuruh Terdakwa I untuk mencari uang IDR Polymer, kemudian Terdakwa II menghubungi Jumali dan menanyakan mengenai apakah Jumali memiliki uang rupiah IDR Polymer, lalu Jumali mengatakan ada, setelah itu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I melalui telephone dan mengatakan ada 3 ikat uang IDR Polymer berjumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dengan harga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II melakukan pertemuan dengan Terdakwa I di sekitaran Alun-Alun Kab. Pandeglang dan pada saat itu Terdakwa I bersama dengan supirnya sehingga Terdakwa II pun melakukan obrolan dan kemudian Terdakwa I membuka kota berisikan uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa uang tersebut layak Bank tetapi tidak layak edar, setelah itu Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I “celaka gak?”, lalu Terdakwa I mengatakan “uang ini Cuma buat jaminan, setelah itu Terdakwa I menyerahkan kardus kotak berisikan 29 (dua puluh sembilan) ikat/ gepok mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebagai jaminan untuk pembayaran uang IDR Polymer, setelah itu Terdakwa II pun terima uang tersebut dan kemudian Terdakwa II pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa laboratorium Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, tanggal 3 Agustus 2023 disimpulkan bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) TE. 2016 dengan nomor seri tersebut adalah tidak asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli PRINGGO ANGGA WIJAYA, S.H, dan setelah Ahli melihat dan memeriksa terhadap barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
2. Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet;
3. Angka nominal; tulisan Bank Indonesia; gambar pahlawan; gambar lambang negara tidak terasa kasar apabila diraba;
4. Tidak terdapat perubahan warna pada bidang bujur sangkar dan perisai (TE 2016) yang didalamnya terdapat logo Bank Indonesia (Optical Variable Ink) jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
5. Gambar Saling Isi (Rectoverso) berupa logo BI pada bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
6. Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
7. Tulisan miniteks tidak jelas terbaca;
8. Tulisan Mikroteks tidak terbaca.

Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka ahli berpendapat bahwa seluruh barang bukti kertas dengan ukuran tersebut di atas yang menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu “ telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “Bersama-sama” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam unsur kedua di atas dan telah terpenuhi diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II (Para Terdakwa) ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023 sekitar Jam 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Kadu Gadung, Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang karena Para Terdakwa memiliki dan menyimpan mata uang rupiah palsu/ tidak asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyerahkan 29 gepok/ ikat uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang dan setelah Terdakwa I bertemu dan menyerahkan uang rupiah palsu kepada Terdakwa II di Alun - Alun Pandeglang, lalu besoknya Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II untuk memeriksa uang IDR polymer di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kabupaten Pandeglang dan hal tersebut diakui serta tidak terbantahkan oleh Terdakwa II dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus, oleh karena Para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2841 (dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
- 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultraviolet;
- 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 warna Biru Muda IMEI : 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam dengan IMEI 1 : 862118059139573, IMEI 2 : 862118059139565 berikut kartu SIM 081211686991 dan 085852996085;
- 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI preiode bulan April 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Negara;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa ParaTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Lamoyo Djati bin alm. Samijan** dan Terdakwa II **Alip bin alm. Cali** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Lamoyo Djati bin alm. Samijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan dan Terdakwa II **Alip bin alm. Cali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2841 (Dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016;
 - 1 (satu) buah alat pemancar sinar ultraviolet;
 - 1 (satu) buah kardus berwarna hitam;

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 17 warna biru muda, IMEI : 868852068142632 berikut kartu sim 08561247186;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo V20 warna hitam dengan IMEI 1 : 862118059139573, IMEI 2 : 862118059139565 berikut kartu SIM 081211686991 dan 085852996085;
 - 1 (satu) berkas rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 020601004198568 atas nama LAMOYO DJATI preiode bulan April 2023;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Arlyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang serta dihadiri oleh Dessy Iswandari, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing - masing secara teleconference.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H..

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.